

**UPAYA SAT SAMAPTA MELALUI *BLUE LIGHT*
PATROL DALAM MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS
YANG AMAN DAN KONDUSIF DI WILAYAH HUKUM
POLRES KUDUS**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

Oleh :

**REVALDO CAHYO PRAKOSO
NO. AK. 18.093**

**AKADEMI KEPOLISIAN
SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Upaya Sat Samapta Melalui *Blue Light Patrol* Dalam Mewujudkan Harkamtibmas Yang Aman Dan Kondusif Di Wilayah Hukum Polres Kudus

Revaldo Cahyo Prakoso, 18.093, revaldoc@gmail.com.

Penulisan tugas akhir ini dilatar belakangi oleh jumlah kejahatan yang meningkat dari beberapa tahun belakangan, terutama kejahatan pencurian dan kejahatan terhadap anak. Kejahatan ini kerap terjadi karena kondisi finansial pelaku yang kurang, lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pelaku kejahatan melakukan aksinya pada saat malam hari atau di tempat-tempat sepi yang jauh dari keramaian.

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah

1. Mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan *Blue light Patrol* Sat Samapta yang dilakukan di wilayah hukum Polres Kudus
2. Menganalisa upaya *Blue light Patrol* Sat Samapta dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif
3. Mendeskripsikan pengaruh *Blue Light Patrol* Sat Samapta dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif.

Teori yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah Teori Manajemen P.O.A.C. oleh George R. Terry dan Teori Manajemen 5M oleh Harrington Emerson. Sedangkan konsep yang digunakan adalah Konsep Satuan Samapta, Konsep Patroli, Konsep Harkamtibmas, Konsep aman dan kondusif. Metode penulisan tugas akhir ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data wawancara, observasi dan studi dokumen.

Hasil tugas akhir ini menjelaskan bahwa

1. Pelaksanaan *Blue Light Patrol* belum sesuai prosedur
2. SDM yang dimiliki kurang dari SOTK
3. Petugas belum ada satupun yang mendapatkan Dikbang
4. Tidak Transparannya anggaran BBM
5. Kurangnya pengawasan terhadap anggota
6. Kurangnya keseriusan dan profesionalisme anggota

Upaya Sat Samapta Polres Kudus dipandang masih kurang optimal sehingga di rekomendasikan membuat peta karakteristik kerawanan daerah, mengatur kegiatan patroli zona, memberlakukan *Share Location Whatsapp*, *Timestamp Camera* dan memasang *Dash Camera* pada kendaraan patroli serta membuat petunjuk teknis pelaksanaan *Blue Light Patrol*.

Kata Kunci : *Blue Light Patrol*, Satuan Samapta, Harkamtibmas, aman dan kondusif.

ABSTRACT

The Efforts of the Samapta Unit Through the Blue Light Patrol in Realizing Safe and Conducive Harkamtibmas in the Legal Area of the Kudus Police

Revaldo Cahyo Prakoso, 18.093, revaldoc@gmail.com.

The writing of this final assignment is motivated by the number of crimes that have increased over the past few years, especially theft crimes and crimes against children. This crime often occurs because of the perpetrator's poor financial condition, bad environment and association. Criminals carry out their actions at night or in quiet places away from crowds.

The purpose of writing this final project is :

- 1. To describe the mechanism for implementing Blue Light Patrol Samapta Unit which is carried out in the Kudus Police jurisdiction*
- 2. To analyze the efforts of Blue Light Patrol Samapta Unit in realizing security and order maintenance*
- 3. To describe the influence of Blue Light Patrol Samapta Unit in creating security and order maintenance which safe and conducive*

The theory used in writing this thesis is the Management Theory of P.O.A.C. by George R. Terry and 5M Theory of Management by Harrington Emerson. While the concepts used are the Samapta Unit Concept, the Patrolling Concept, the security and order Concept, the Safe and Conducive Concept. The method of writing this final assignment is descriptive qualitative with data sources of interviews, observation and document studies.

The results of this final project explain :

- 1. The implementation of the Blue Light Patrol was not in accordance with the procedure*
- 2. Human resources less than standard*
- 3. None of the officers have received Education and Development*
- 4. The fuel budget is not transparent*
- 5. Lack of supervision for members*
- 6. Lack of seriousness and professionalism of members*

The Samapta Unit efforts of the Kudus Police are considered to be still not optimal, so it is recommended to make a map of regional vulnerability characteristics, regulate zone patrol activities, apply Whatsapp Share Locations, Timestamp Cameras and install Dash Cameras on patrol vehicles and make technical instructions for implementing Blue Light Patrol.

Keywords: Blue Light Patrol, Samapta Unit, security and order, safe and conducive.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri adalah suatu instrumen yang dimiliki oleh negara untuk menjamin terciptanya keamanan dalam negeri, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan dibentuknya Polri adalah mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum dan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Polri diharapkan oleh negara dapat memberikan pelayanan dan perlindungan dengan profesional sebagai salah satu pilar utama melawan kejahatan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Kapolri. Pada saat ini jabatan Kapolri diemban oleh Jendral Polisi Drs. Iistyو Sigit Prabowo, M.Si. sejak 27 Januari 2021. Sebagai seorang Kapolri diberikan suatu hak istimewa atau kebijakan yang disebut *Commander Wish*, *Commander Wish* yang dirancang oleh Kapolri saat ini adalah Presisi yaitu Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan. Sebagai seorang anggota Polri memiliki kewajiban dalam melaksanakan perintah terutama program Presisi yang dirancang oleh Kapolri.

Kebijakan Kapolri saat ini yaitu Presisi mengedepankan upaya *preventif* atau pencegahan dalam berbagai penanganan kejahatan, untuk melakukan upaya pencegahan tersebut diharuskan anggota Polri memiliki kemampuan prediktif dalam membaca situasi. Dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil harus bertanggung jawab atau responsibilitas terhadap setiap kemungkinan yang terjadi, serta dalam setiap tugas yang di laksanakan harus transparansi supaya adil dan masyarakat dapat melihat hasil kerja Polri.

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas)

adalah suatu usaha yang harus diciptakan guna terpeliharanya kelangsungan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Harkamtibmas sudah menjadi tugas pokok seluruh anggota Polri dari tingkat sektor, resort, daerah dan pusat sehingga anggota Polri tidak bisa terlepas oleh Harkamtibmas. Hal tersebut penting untuk diwujudkan karena menjadi salah satu unsur penting dalam terciptanya keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Polri guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rasa aman termasuk dalam salah satu hak asasi manusia yang harus dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28G ayat 1 yang berbunyi :

Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam teori hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow (1943), rasa aman ada dalam tingkatan kedua di bawah kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan.

Kondusif merupakan rasa nyaman dalam situasi atau kondisi yang mendorong berjalannya suatu hal atau situasi yang menunjukkan terjadinya sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondusif tercipta dengan dukungan suasana nyaman dan tenang dilapangan oleh masyarakat, kondusif juga bisa diartikan sebagai status keamanan di suatu wilayah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian dilakukan untuk menghadapi serta mewujudkan Harkamtibmas dengan menggunakan fungsi-fungsi operasional yang ada, salah satu fungsi operasional Polri adalah dungi Samapta atau kepanjangan dari Samapta Bhayangkara. Kata Samapta berarti keadaan siap siaga, siap sedia dan waspada, sedangkan Bhayangkara merupakan pasukan elit yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit dan digunakan dalam kepolisian dalam penyebutan

anggotanya. Dari pengertian tersebut, Samapta memiliki arti suatu satuan Polri yang senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya ancaman atau bahaya yang merugikan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kepolisian di wilayah kabupaten atau kota, Polri memiliki Polres sebagai penanggung jawab kegiatan kepolisian di kabupaten atau kota tersebut, Polres Kudus merupakan kepolisian resort yang terletak di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus adalah salah satu dari dua puluh sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal sebagai kota dengan penghasilan rokok kretek terbesar di Provinsi Jawa Tengah serta memiliki kebudayaan inslam yang kental karena memiliki sejarah salah satu anggota Wali Songo yaitu sunan Kudus dan sunan Muria. Walaupun Kabupaten Kudus memiliki julukan Kota para santri tetapi Kudus masih memiliki tindak kejahatan yang selalu terjadi.

Dalam mencegah suatu tindak kejahatan dapat dilakukan oleh satuan Samapta melalui kegiatan patroli yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Dalam peraturan tersebut tertulis bahwa patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan/atau konsidi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

Samapta memiliki beberapa unit dalam menjalankan tugasnya, salah satu unit tersebut adalah unit Turjawali Samapta. Sesuai dengan Namanya Turjawali memiliki singkatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Selain itu unit Turjawali memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga stabilitas Kamtibmas baik yang terjadi

maupun yang belum terjadi. Dalam upaya mencegah terjadinya suatu gangguan Kamtibmas diperlukan tindakan pencegahan dengan memprediksi terjadinya suatu gangguan dan kejahatan.

Jenis patroli Satuan Samapta ada berbagai macam, salah satunya di Satuan Samapta Polres Kudus adalah *Blue Light Patrol*. *Blue Light Patrol* merupakan kegiatan patroli rutin kepolisian yang dilakukan pada malam hari melalui rute yang sudah ditentukan menggunakan sarana kendaraan patroli dengan menyalakan lampu rotator berwarna biru khas kepolisian.

Berdasarkan laporan hasil tindak pidana dari kurun waktu 2019 sampai 2022, terlihat masih maraknya terjadi tindak kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, kejahatan terhadap anak, serta tindak kejahatan lainnya yang menimbulkan kerentanan terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kejadian pencurian dan kekerasan di Taman Bumi Wangi pada 14 Januari 2022 lalu yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Berita Curas di Kabupaten Kudus
Pelaku Curas Taman Bumi Wangi Masih
Dibawah Umur, Motif untuk Beli Miras

Saiful Annas - Jumat, 14 Januari 2022 | 21:10 WIB



Kapalres Kudus AKBP Wiraga Dimas Tama menunjukkan dua dari enam pelaku tindak curas di Taman Bumi Wangi Kudus, Jumat (14/1). (suaramerdeka.com/Saiful Annas)

sumber : <https://muria.suaramerdeka.com>, 2022

Dikutip dari Suara Merdeka Muria (2022), kejadian tersebut mengakibatkan tangan korban pencurian putus dibacok oleh pelaku dengan celurit dengan motif ingin membeli miras. Berita tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kudus di bawah wilayah hukum Polres Kudus masih belum aman dan kondusif.

Selain itu kasus kejahatan di Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai 2021 menurut data yang dimiliki oleh Polres Kudus sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Kasus Kejahatan Polres Kudus Dalam Kurun Waktu 4 Tahun

NO	JENIS KASUS	TAHUN				JMI
		2019	2020	2021	2022	
1	Pembunuhan	0	1	1	0	2
2	Curras	3	5	7	2	17
3	Currat	18	21	18	26	83
4	Curranmor	17	18	17	12	64
5	Pemeriksaan	1	1	0	0	2
6	Penipuan	19	11	14	13	57
7	Setubuh thd. Anak	8	4	11	2	25
8	Aniaya thd. Anak	3	4	9	1	17
9	Cabul thd. Anak	1	4	3	4	12
TOTAL		70	69	80	60	279

sumber : Data CC dan CC Sat Reskrim Polres Kudus, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tertulis berbagai jenis kasus kejahatan dan angka laporan serta angka penyelesaiannya dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Kejahatan tersebut mengalami kenaikan sehingga menjadi sorotan bagi satuan Samapta Polres Kudus dalam pelaksanaan pencegahan guna menanggulangi kejahatan masih belum optimal, kejahatan di Kabupaten Kudus terjadi pada malam hari sehingga peran *Blue light Patrol* sangat disorotkan karena belum sesuai dengan harapan dan target yang ditentukan. Kerawanan masih terdapat di Kabupaten Kudus sehingga masyarakat tidak merasa aman dan kondusif serta

keresahan pun timbul. Sebab itu penulis termotivasi untuk mencari tahu mengapa kejahatan terus terjadi dan meningkat walaupun *Blue light Patrol* sudah direncanakan, dipersiapkan dan dilaksanakan secara sistematis dengan rutin oleh Satuan Samapta Polres Kudus.

Dari pernyataan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul : “UPAYA SAT SAMAPTA MELALUI BLUE LIGHT PATROL DALAM MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS YANG AMAN DAN KONDUSIF DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS”. Alasan penulis mengambil judul penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Samapta Polres Kudus melalui *Blue light Patrol* untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif terhadap kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kudus.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas di atas, langkah selanjutnya penulis memfokuskan permasalahan kepada bagaimana efektifitas pelaksanaan *Blue Light Patrol* Satuan Samapta Polres Kudus dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Dari permasalahan tersebut, penulis merumuskan Kembali permasalahan diatas kedalam beberapa persoalan, persoalan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan *Blue Light Patrol* di wilayah hukum Polres Kudus?
- b. Bagaimana upaya Satuan Samapta melalui *Blue Light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif?
- c. Bagaimana *Blue Light Patrol* Polres Kudus mempengaruhi perwujudan Harkamtibmas yang aman dan kondusif?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait mengapa kegiatan *Blue light Patrol* yang dilakukan Satuan Samapta Polres Kudus dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif belum dapat mencegah kesempatan terjadinya kejahatan di wilayah Kabupaten Kudus serta.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah

1. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang bersifat konseptual strategis kepada pimpinan khususnya di Polres Kudus dalam Mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan *Blue Light Patrol*,
2. Menganalisa upaya *Blue Light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtmbas yang aman dan kondusif
3. Mendeskripsikan berbagai pengaruh *Blue Light Patrol* Polres Kudus dalam mewujudkan Harkamtibas yang aman dan kondusif.

1.4. Ruang lingkup

Dalam pelaksanaan penulisan tugas akhir ini, penulis menetapkan ruang lingkup tugas akhir sebagai batasan agar hasil dari tugas akhir ini dapat lebih terarah dan mudah dipahami oleh pembaca. Penulis berfokus kepada *Blue Light Patrol* Satuan Samapta Polres Kudus dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif. Dalam hal ini penulis menetapkan batasan apa saja yang akan dibahas mengenai pelaksanaan *Blue Light Patrol* dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Dalam tugas akhir ini, penulis membahas mengenai :

1. Pelaksanaan *Blue Light Patrol* Satuan Samapta Polres Kudus dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif, pelaksanaan *Blue Light Patrol* diperoleh dari internal Polres

Kudus, Satuan Samapta dan masyarakat.

2. Upaya *Blue light Patrol* Satuan Samapta Polres Kudus dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif, upaya tersebut dapat diperoleh dari Satuan Samapta.
3. Pengaruh *Blue Light Patrol* Satuan Samapta Polres Kudus, pengaruh tersebut bertujuan untuk mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kudus.

1.5. Metodologi

Metode kualitatif menurut Koentjaraningrat (1993:89) adalah desain penelitian yang memiliki tiga format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptid, verifikasi dan format *grounded reaserch*. Metode kualitatif digunakan oleh penulis sebagai pendekatan terhadap permasalahan yang ditulis dengan menggunakan jenis studi kasus, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menyusun tugas akhir ini dalam menjelaskan berbagai permasalahan yang didapat oleh penulis melalui kegiatan penelitian sebelumnya.

Sumber data menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:142) merupakan factor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data disamping jenis data yang telah dibuat di muka. Sedangkan teknik pengumpulan data menurut Maman Abdulrahman dan Sambas Ali (2012:84) adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Untuk mendapatkan sumber data primer, penulis melakukan kegiatan wawancara kepada Kapolres Kudus, Kasat Samapta, KBO Samapta, Kanit Turjawali, Kanit Dalmas, Kaurmin Samapta, Anggota Turjawali, Anggota Dalmas dan masyarakat setempat. Selain wawancara, penulis melakukan observasi dalam penulisan tugas akhir ini terhadap kegiatan *Blue light Patrol* di semua tahapan kegiatan dari pengawalan, pelaksanaan, pengakhiran dan pengawasan.

Pada sumber sekunder, penulis memperoleh data dengan melakukan studi dokumen dari data Satuan Samapta Polres Kudus. Data

tersebut diperoleh dari Urmin Samapta, Urmin Sumda dan Urmin Ops Polres Kudus berupa data perencanaan kegiatan *Blue light Patrol*, data kekuatan personel, data anggaran, data sarana prasarana dan data pertanggung jawaban keuangan Satuan Samapta Polres Kudus.

Kemudian dalam sumber data tersier, penulis melakukan penelaahan kepada beberapa literasi yang bersumber dari jurnal, buku dan internet sebagai penunjang dalam melengkapi data yang didapat secara primer maupun sekunder.

Menurut Sugiyono (2017:125) uji validitas adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi kepada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk menguji validitas hasil dari tugas akhir ini, penulis menggunakan triangulasi data oleh Sugiyono (2015:83) yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Validitas data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan melalui persamaan persepsi pada keseluruhan data hasil temuan primer dan sekunder.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tugas akhir dengan judul “UPAYA SAT SAMAPTA MELALUI *BLUE LIGHT PATROL* DALAM MEWUJUDKAN HARKAMTIBMAS YANG AMAN DAN KONDUSIF DI WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS”, terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah mengenai alasan dilakukannya penelitian serta pemilihan judul rencana penelitian ini yang dilengkapi dengan identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

BAB II – TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini berisi tentang kepustakaan penelitian, membahas tentang ada atau tidaknya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam rencana penelitian ini. Di dalam bab ini juga dijelaskan mengenai kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual yang memberikan penjelasan teori dan konsep terhadap permasalahan yang dibahas. Selain itu, rencana penelitian ini juga dipaparkan gambaran tentang kerangka berpikir dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III – KONDISI FAKTUAL

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang memuat kondisi faktual yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus dengan seluruh penjabaran dari berbagai aspek yang dapat mendeskripsikan wilayah tersebut secara menyeluruh. Kemudian kondisi di wilayah hukum Polres Kudus dengan seluruh penjabaran tentang kondisi-kondisi nyata yang memuat gambaran umum, sumber daya, anggaran dan sarana prasarana yang dijelaskan secara menyeluruh tetapi singkat.

BAB IV – LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana penulis menjabarkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti secara mendetail dengan tahapan-tahapan yang sistematis dan sesuai dengan data yang dimiliki oleh peneliti hasil dari pelaksanaan penelitian dengan hasil yang dapat menjadi solusi untuk membantu pelaksanaan tugas kepolisian dan menjadi sebuah referensi bagi pembaca kedepannya.

BAB V – PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan tugas akhir yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian adalah suatu literatur yang telah dilakukan oleh para ahli dan sarjana dengan tema sejenis yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian (terdahulu) terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, hasil penelitian empirik lebih berarti untuk dirujuk dari pada hasil pengkajian yang bersifat konsepsional. literatur dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empirik. Selain itu, laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam Tugas Akhir kepolisian, tesis kepolisian, atau disertasi kepolisian.

Manfaat dari kepustakaan penelitian dapat dijadikan sebagai bahan patokan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian serta menambah wawasan yang luas bagi penulis sehingga dalam melaksanakan penelitian dapat menghasilkan suatu penelitian dengan dasar yang baik dan melengkapi penelitian yang terdahulu tetapi dengan keakuratan serta ketajaman dan nilai yang lebih baik lagi dalam pembahasan dan analisis permasalahan penelitian.

Penulis memiliki tiga referensi dalam penulisan ini, referensi tersebut merupakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh alumni lulusan Akademi Kepolisian. Pada kepustakaan penelitian pertama, penulis berfokus kepada penulisan oleh Raden Mas Kreshna Wibowo, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2021 dengan judul "Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melalui Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Selatan".

Referensi kepustakaan pertama oleh Raden Mas Kreshna Wibowo, penulis memperoleh beberapa referensi dari penulisan tersebut sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan patroli dialogis yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Selatan dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang selalu meningkat dari tahun 2018 sampai 2019 namun terdapat penurunan pada tahun 2020. Meski mengalami penurunan, tindak pidana curat menempati posisi pertama sebagai tindak pidana terbanyak sepanjang tahun berdasarkan data yang disediakan oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
- b. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut berfokus kepada pemaksimalan kegiatan patroli dialogis yang dalam kondisi riil nya masih belum optimal, selama ini pelaksanaan giat patroli yang dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Selatan Menggunakan kendaraan roda empat saja dan dengan area patroli (*beat*) yang ditentukan berdasarkan tingkat kerawanan dan laporan warga.
- c. Kenyataan di lapangan masih banyak kekurangan jumlah personil, plotting daerah rawan masih belum terjaln dan kemahiran petugas belun sesuai standar. Dari 10 *beat* yang ada, hanya 7 *beat* yang ditempati secara menetap oleh petugas patroli dan sisanya di-*handle* secara bergiliran dengan *beat* 8, 9 dan 10 serta pelaksanaannya di rolling.

Kepustakaan penelitian ke dua, penulis berpatokan oleh penelitian yang dilakukan Abraham Ben Gurion, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan Dalam Rangka Mewujudkan Harkamtibmas”.

Referensi kepustakaan penelitian ke dua oleh Abraham Ben Gurion, penulis memperoleh beberapa referensi dari penulisan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Upaya efektivitas patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam rangka mewujudkan Harkamtibmas, Patroli serta teori efektivitas, manajemen dan kompetensi. Berdasarkan laporan

tindak pidana dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2021, masih marak terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), perampokan, perampasan serta tindak kejahatan lainnya yang menimbulkan kerentanan terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Penulisan menghadirkan pemecahan masalah dengan kondisi yang diharapkan agar pelaksanaan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan berjalan dengan efektif ialah pada tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan harus dibenahi karena masih memiliki permasalahan dalam tahapan tersebut.
- c. Pemecahan masalah dalam kegiatan patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan sangat inovatif dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti penggunaan aplikasi strava untuk mengecek rute, jarak dan waktu patroli. Selain itu penggunaan *Timestamp camera* menjadi salah satu pemecahan masalah untuk pengawasan dokumentasi yang didalamnya terdapat waktu, koordinat dan lokasi foto tersebut diambil.

Kepustakaan penelitian yang ke tiga dan terakhir, penulis berfokus kepada penulisan oleh Harris Islamy Pasya, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2022 dengan judul “Optimalisasi Patroli Roda Dua Satuan Samapta Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Brebes”.

Referensi kepustakaan penelitian yang terakhir ini oleh Harris Islamy Pasya, penulis memperoleh beberapa referensi yang disebutkan di bawah ini, yaitu :

- a. Penelitian ini memfokuskan kepada optimalisasi patroli roda dua Satuan Samapta Polres Brebes dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) berdasarkan Crime Clearance Polres Brebes, kejahatan tertinggi dalam kurun waktu

2019 sampai 2021 adalah narkoba/psikotropika, curas dan curat. Harus diketahui bahwa masih terdapat *dark number* yang merupakan angka kejahatan yang tidak dilaporkan karena alasan tertentu.

- b. Hambatan yang mempengaruhi kinerja Unit Patroli Satuan Samapta Polres Brebes dalam mengurangi kejahatan curat berupa jumlah anggota yang sedikit yaitu 51 orang ditambah 16 anggota bintara remaja yang baru lulus dan belum diberikan jabatan atau ditempatkan di dalam unit Satuan Samapta. Personil tersebut banyak yang belum mengikuti dikbang dan mereka belum berpengalaman dalam fungsi Samapta sehingga perlunya latihan dan pendidikan.
- c. Sasaran dilaksanakannya patroli sangat terbatas dikarenakan anggota yang dimiliki tidak cukup, perumahan yang menjadi sasaran empuk dalam tindak pidana curat tidak bisa dijangkau karena keterbatasan anggota yang melakukan patroli dalam regunya hanya 3 petugas.

Dari ketiga penelitian tersebut, penulis menemukan persamaan dan perbedaan yang ada, antara lain:

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
01	02	03	04	05
1.	Raden Mas Kresnha Wibowo, (2021) dengan judul "Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus yang diteliti mengenai Patroli Satsamapta 2. Metode yang digunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Patroli yang digunakan adalah Patroli dialogis 2. Peneliti berfokus 	Penulis menggunakan <i>plotting</i> daerah rawan untuk melaksanakan Patroli

01	02	03	04	05
	dengan Pemberatan melalui Patroli Dialogis oleh Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Selatan.”	adalah kualitatif	kepada tindak pidana pencurian dengan pemberatan 3. Fokus penelitian berfokus pada pencegahan tindak pidana	
2.	Abraham Ben Gurion, (2022) dengan judul “Efektivitas Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan dalam Rangka Mewujudkan Harkamtibmas.”	1. Fokus yang diteliti ditujukan pada tindakan preventif terjadinya kejahatan 2. Tujuan penelitian untuk mewujudkan Harkamtibmas 3. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis secara kualitatif	1. Berfokus kepada efektivitas Patroli	Penulis menggunakan inovasi aplikasi dalam memantau kegiatan patroli berupa aplikasi <i>Strava</i> dan <i>Timestamp Camera/Video</i>

01	02	03	04	05
3.	Harris Islamy Pasya, (2022) dengan judul “Optimalisasi Patroli Roda Dua Satuan Samapta dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Brebes.”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai kegiatan optimalisasi patroli 2. Metode yang digunakan adalah kualitatif 3. Memfokuskan kepada upaya preventif tindak pidana curat yang berkaitan dengan harkamtibmas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Patroli hanya berfokus kepada Patroli R2 2. Berfokus kepada mencegah tindak pidana curat saja 	Penulis memanfaatkan sumber daya manusia yang ada yaitu pemanfaatan bintara remaja yang tidak memiliki jabatan atau tugas.

Sumber : Penulis

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual/landasan teori dalam tugas akhir ini berisikan teori-teori dan konsep-konsep relevan yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan pemecahan masalah. Sekaligus memberi review tentang pustaka yang telah dibaca selama masa pencarian solusi terhadap masalah yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir. Pemilihan teori harus sesuai dengan permasalahan dan pembahasannya. landasan teori merupakan acuan atau kerangka berfikir untuk memecahkan masalah.

Landasan Konseptual mengenai pembahasan upaya Sat Samapta Polres Kudus menggunakan *Blue light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif telah disusun berdasarkan teori-

teori dan konsep-konsep yang signifikan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif. Teori dan konsep yang telah diambil akan dijadikan pisau Analisa supaya dapat memenuhi kaidah ilmu dan dapat diuji. Dari landasan kepustakaan ini peneliti ingin memberikan gambaran serta menjelaskan hubungan antara teori dan konsep yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

Peneliti bertujuan agar pelaksanaan penelitian yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan teori yang ada memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya.

2.2.1. Teori Manajemen POAC

Menurut George R Terry (2012:29) Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai hal tersebut harus membutuhkan manajemen yang baik. Manajemen yang baik dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada di dalam suatu organisasi. Suatu organisasi membutuhkan manajemen yang baik. Manajemen tersebut terdiri dari empat instrumen yaitu *planning, organizing, actuating, controlling* (POAC). Instrumen ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan manajemen sekaligus membedakan antara manajer dan nonmanajer.

Dalam buku Dasar-Dasar Manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry mengatakan bahwa ada empat fungsi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dan empat fungsi-fungsi manajemen tersebut disingkat dengan P.O.A.C yaitu:

a. *Planning* (perencanaan)

Planning yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan,

memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Perencanaan bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana, oleh siapa dari langkah-langkah yang telah disiapkan supaya terjawab dengan baik dan benar.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing yaitu cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Pada tahap pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personel agar langkah-langkah yang dilaksanakan bisa efektif.

c. *Actuating* (pelaksanaan)

Actuating yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian tugas kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. *Controlling* (pengawasan)

Controlling yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.2.2. Teori Manajemen 5M

Guna mencapai sesuatu sasaran terdapat adanya keharusan berupa dipersatukannya sumber-sumber dasar yang tersedia. Sumber tersebut dinyatakan oleh Harrington Emerson dalam *Phiffner John F. dan Presthus Robert V (1960)*. mengatakan bahwa manajemen memiliki lima unsur yaitu lima "M". lima unsur-unsur tersebut yaitu:

a. *Men*

Men diambil dari Bahasa Inggris yang berarti manusia, dalam artian ini yang difokuskan adalah kepada sumber daya manusia yang tersedia dalam suatu organisasi dengan peran dan fungsinya masing-masing. Manusia merupakan unsur mutlak dan yang terpenting di dalam manajemen. Sebagai suatu sumber tenaga kerja utama, manajemen tidak bisa berjalan tanpa adanya manusia. Didalam manajemen manusia dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu manusia yang dipimpin dan manusia yang memimpin.

b. *Money*

Money diartikan sebagai anggaran atau dana yang disediakan baik dalam bentuk uang, saham, asset, dll. Yang dapat digunakan untuk kebutuhan organisasi dengan prosedur yang berlaku supaya dana yang digunakan tidak disalahgunakan dan dapat dipertanggungjawabkan. *Money* merupakan sarana terpenting setelah manusia, dimana di dalamnya terdapat kegiatan yang dipastikan selalu membutuhkan uang.

c. *Materials*

Materials diartikan sebagai prasarana yang digunakan untuk menunjang setiap kegiatan yang ada supaya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan sedikit pun dari internal maupun eksternal. Bahan-bahan tidak dapat dilupakan karena menjadi bagian penting dalam manajemen. Bahan-bahan bisa berupa bahan yang mentah, bahan yang setengah jadi ataupun bahan yang jadi.

d. *Machines*

Machines diartikan sebagai sarana, bisa juga digolongkan sebagai perangkat yang mendorong pekerjaan agar lebih mudah dan praktis. Pada saat ini *Machines* semakin meningkat

bersamaan dengan majunya teknologi yang sangat pesat. Peran mesin sering kali dilakukan untuk tercapainya efisiensi tugas dimana mesin tersebut mempermudah pekerjaan yang dilakukan manusia, memperlancar dan mempercepat sehingga menimbulkan keuntungan yang lebih banyak.

e. *Methods*

Methods diartikan sebagai cara pelaksanaan kerja yang digunakan dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan metode yang diterapkan sehingga lebih efisien. Metode tersebut dapat di idealkan seperti cara yang sederhana, gampang dan berguna untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan tanggung jawab yang dimiliki.

Penulis menggunakan metode lima “M” untuk membahas persoalan-persoalan yang ada sehingga dapat dipermudah dengan lima klasifikasi persoalan dan pada validasi data menggunakan triangulasi lebih efisien. lima “M” sangat mempermudah penulis untuk mengklasifikasikan temuan dalam penelitian ke dalam lima unsur.

2.2.3. Konsep Upaya

Konsep upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Edisi III tahun 2003 dijelaskan dengan jelas pada kutipan berikut yang berbunyi “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”. Sedangkan menurut Poerwadarminta (1991 : 547),

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

2.2.4. Konsep Satuan Samapta

Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat SatSamapta merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok fungsi Polri pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. SatSamapta dipimpin oleh KasatSamapta yang bertanggung jawab kepada Kapolres, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres.

Mengacu pada Perkap No. 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pelaksanaan Samapta kepolisian, diantaranya mengikuti kegiatan patroli diantaranya mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya. Selain itu, tugas fungsi dari satuan Samapta selanjutnya dijelaskan dalam Perkap Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, yaitu:

Pasal 39

- (1) Satuan Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf p, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan

dan ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan Satwa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Samapta menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian bimbingan, arahan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsamapta;
 - b. perawatan dan pemeliharaan peralatan Satsamapta;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan unjuk rasa, pengamanan objek vital, pengendalian massa, serta pencarian dan penyelamatan;
 - d. pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - e. pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan; dan
 - f. pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi Satwa dalam mendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pasal 40

- (1) Satuan Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas:
- a. Urusan Pembinaan Operasional;
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
 - c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli;
 - d. Unit Pengamanan Objek Vital;
 - e. Unit Pengendalian Massa; dan
 - f. Unit Polisi Satwa.
- (2) Urusan Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas merencanakan penyelenggaraan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, menyelenggarakan

pelatihan ketrampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, pencarian dan penyelamatan, serta bantuan Polisi Satwa.

- (3) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan.
- (4) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawasan, patroli, tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penegakan hukum tindak pidana ringan serta pengamanan markas.
- (5) Unit Pengamanan Objek Vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawasan, patroli, dan pengamanan objek vital.
- (6) Unit Pengendalian Massa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, bertugas melaksanakan negosiasi, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.
- (7) Unit Polisi Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f, bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan teknis pelaksanaan tugas penyelidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa.
- (8) Unit Polisi Satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan Keputusan Kapolda setelah mendapat persetujuan Kapolri.

Pasal 74

- (1) Unit Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf h, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Samapta menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli;
 - b. penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
 - c. pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum tindak pidana ringan dan pengamanan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; dan
 - d. penjagaan dan pengamanan markas.

Pasal 75

- (1) Unit Samapta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, khusus untuk Polsek tipe A terdiri atas:
 - a. Perwira Unit Operasional;
 - b. Perwira Urusan Administrasi;
 - c. Sub Unit Patroli; dan
 - d. Sub Unit Pengendalian Massa.
- (2) Perwira Unit Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas mengendalikan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penegakan hukum tindak pidana ringan, tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan pengamanan markas.
- (3) Perwira Urusan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf b, bertugas merencanakan dan menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Unit Samapta.
- (4) Sub Unit Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penegakkan hukum tindak pidana ringan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- (5) Sub Unit Pengendalian Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan kegiatan penjagaan dan pengamanan markas.

2.2.5. Konsep Patroli

Kegiatan Patroli merupakan salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh Polri untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan.

a. Pengertian Patroli

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkabaharkam) Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (3):

Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, yang disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawali, memperhatikan situasi, dan / atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian.

b. Tujuan Patroli

Tujuan dari Patroli tercantum dalam pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli, dengan isi :

- 1) Meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya kamtibmas;
- 2) Menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat;
- 3) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcar lantas), serta memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat;
- 4) Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas;
- 5) Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas;
- 6) Memberikan pelayanan masyarakat berupa tindakan kepolisian yang dilakukan oleh petugas patroli dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Terwujudnya rasa aman masyarakat;
- 8) Mendorong revitalisasi fungsi patroli terutama pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam rangka pengisian personel yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan jumlah petugas patroli.

c. Metode Patroli

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Nomor 1 tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa patroli dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Berjalan/ bergerak, yaitu berpindahnya/ Bergeraknya Petugas Patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang ditentukan pada saat melakukan Patroli;

- 2) Berhenti, yaitu berhentinya Petugas Patroli di suatu tempat tertentu pada saat Patroli untuk melakukan dialog, pengamatan, dan/ atau penilaian karena menemukan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- 3) Berdialog, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan antar Petugas Patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan/ atau memberikan pesan Kamtibmas dalam melaksanakan Patroli;
- 4) Observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/ melakukan pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua indra, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap objek sasaran Patroli;
- 5) Penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara Petugas Patroli setelah melakukan observasi; dan
- 6) Pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian Petugas Patroli yang disimpulkan untuk mencegah gangguan Kamtibmas.

d. Jenis-jenis Patroli

Diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli dalam pasal 10(Perkabaharkam No.1, 2017), jenis- jenis patroli antara lain:

- 1) Jalan kaki, yaitu kegiatan Patroli dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sarana transportasi;
- 2) Sepatu roda, yaitu kegiatan patroli dengan menggunakan sarana sepatu beroda;

- 3) Segway, yaitu kegiatan Patroli dengan menggunakan sarana kendaraan yang memiliki roda dua bermotor yang terdiri dari platform untuk kaki dipasang di atas poros dan pos tegak diatasi oleh pegangan;
- 4) Sepeda, yaitu kegiatan Patroli dengan menggunakan sarana transportasi tidak bermesin yang digerakkan tenaga manusia berupa sepeda;
- 5) Dengan pemberatan, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana transportasi dengan pemberatan roda dua, roda empat atau roda enam;
- 6) Transportasi air, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana air berupa: 1. Perahu karet; 2. Perahu canoe; 3. Perahu kayak; dan 4. Sarana transportasi air lainnya;
- 7) Satwa, yaitu jenis Patroli yang dilakukan dengan menggunakan satwa anjing atau kuda;
- 8) Udara, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana berupa pesawat terbang dan/atau helikopter; dan/atau
- 9) Menggunakan alat transportasi lainnya.

Blue Light Patrol berarti patroli di malam hari dengan petunjuk sarana dan kepolisian berupa sepeda motor atau mobil patroli dengan ciri khas bertanda lampu biru untuk menjangkau wilayah yang jauh mengantisipasi kejahatan malam. (Polres Pesisir Selatan, Maret 2023)

e. Sasaran Patroli

Sasaran Patroli di tentukan dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Adapun sasaran patroli sebagai berikut :

- 1) Orang, baik perseorangan atau kelompok;
- 2) Properti, benda, termasuk hewan;

- 3) Tempat, yaitu semua tempat atau lokasi yang rawan gangguan kamtibmas; dan/atau
- 4) Kegiatan, yaitu semua kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

f. Wilayah Patroli

Wilayah Patroli di tentukan dalam pasal 7 ayat (1) sampai (3) Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Adapun wilayah patroli sebagai berikut:

- 1) Wilayah patroli dan/ atau area patroli (*Beat*) dibagi berdasarkan:
 - a) Wilayah hukum kepolisian;
 - b) Sumber daya; dan/ atau
 - c) Kerawanan daerah.
- 2) Dalam hal situasi darurat, Patroli dapat dilakukan dengan memasuki Wilayah Patroli atau Area Patroli (*Beat*) lain.
- 3) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi personel dan sarana prasarana yang dimiliki kesatuan.

g. Waktu Patroli

Waktu Patroli di tentukan dalam pasal 13 ayat (1) sampai (5) Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang patroli. Berikut adalah beberapa jenis pembagian waktu patroli :

- 1) Pengaturan Jadwal Patroli rutin dilakukan dengan pola waktu:
 - a) empat banding sepuluh;
 - b) lima banding delapan; atau
 - c) tiga shift tiga ploeg

- 2) Pola waktu Patroli empat banding sepuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan selama sepuluh jam per hari dengan sistem 4 (empat) hari dalam seminggu, yang dibagi menjadi 3 (tiga) shift sehingga terjadi penebalan satu sama lain.
- 3) Pola waktu Patroli lima banding delapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan selama 8 (delapan) jam per hari dengan sistem lima hari dalam seminggu, yang dibagi menjadi 3 (tiga) shift.
- 4) Pola waktu Patroli tiga shift tiga ploeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan selama 12 (dua belas) jam per hari setiap regu dalam seminggu dengan membagi Petugas Patroli menjadi 3 (tiga) shift, yang dalam satu shift terdiri dari 3 (tiga) ploeg.
- 5) Pola waktu patroli khusus, insidentil, skala besar, dan jarak jauh, dilaksanakan sesuai karakteristik kerawanan daerah serta bergantung pada sumberdaya yang tersedia.

h. Kemampuan Petugas Patroli

Tentunya giat patroli ini diperlukan kemampuan dan keterampilan dari anggota Polri sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli, dalam Pasal 15 bahwa petugas patroli harus memiliki kemampuan:

- 1) Taktik dan teknik
 - a) Patroli
 - b) Penggeledahan
 - c) Penyitaan
 - d) Pengawalan

- 2) Intelijen dasar
- 3) Keterampilan komunikasi verbal maupun non verbal
- 4) Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara
- 5) Pengaturan lintas
- 6) Pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- 7) Membuat laporan lisan dan tertulis
- 8) Memproses Tipiring
- 9) Melakukan tindakan hukum terbatas
- 10) Penguasaan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas patroli
- 11) Penguasaan peraturan tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian
- 12) Mengemudi
- 13) Bela diri Polri
- 14) Penggunaan tongkat Polri
- 15) Penggunaan borgol
- 16) Penggunaan senjata api atau senjata lain sesuai standar Polri
- 17) Penguasaan wilayah penugasannya
- 18) Penguasaan teknologi informasi
- 19) Teknis Pelaksanaan dan cara bertindak dalam patroli roda dua

Diatur dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 tahun 2017 tentang patroli poin C nomor 2:

- 1) Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan sepeda/ dengan pemberatan R2 adalah:
 - a) mengendarai dengan sikap tegap, berwibawa, ramah, sopan, tanggap, dan peduli; dan

- b) pandangan mata bebas dan selalu melakukan pengamatan dan observasi terhadap segala sesuatu yang berada di sekelilingnya.
- 2) Apabila membawa senjata api dalam melakukan patroli, ketentuan memperlakukannya adalah: 1) peluru ditempatkan dalam magasen kemudian dimasukkan ke senjata dan dikunci; 2) senjata api genggam dimasukkan dalam sarung pistol (holster) yang tertutup; 3) dalam situasi aman, senjata api laras panjang disandang di pundak dan apabila hujan posisi moncong laras senjata menghadap ke bawah; dan 4) dalam situasi bahaya, petugas mengambil sikap kalungkan senjata.
 - 3) Berjalan mengendarai sepeda/dengan pemberatan R2 dengan cara berbanjar berada di sebelah kiri jalan dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui kecepatan sepeda/ dengan pemberatan R2 lainnya;
 - 4) Sesuai beat yang telah ditetapkan
 - 5) Berhenti di tempat tertentu secara acak dan komunitas berbedabeda, untuk diajak berdialog untuk mendapatkan informasi yang penting (berupa gangguan Kamtibmas dan potensinya, adanya orang-orang atau hal-hal yang meresahkan dan/atau mencurigakan, potensi masyarakat yang bisa diajak kerjasama dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas) terutama pada daerah yang rawan gangguan Kamtibmas;
 - 6) Menyalakan lampu sepeda pada waktu patroli di malam hari;

-
- 7) Berhenti sebentar di suatu tempat tertentu yang terlindung untuk melihat ke segala arah;
 - 8) Kenali Area Patroli/Beat untuk mengetahui situasi atau keadaan yang ganjil dan mencurigakan;
 - 9) Mengenali segala hal-ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang dilakukan patroli yaitu:
 - a) semua objek benda yang bergerak maupun tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya;
 - b) kondisi infrastruktur jalan dengan seluk-beluknya;
 - c) karakteristik penduduk/masyarakat setempat;
 - d) potensi kerawanan; dan
 - e) potensi masyarakat
 - 10) Pada tempat-tempat/lokasi-lokasi yang tidak dapat dijangkau atau tidak memungkinkan untuk dilalui dengan kendaraan sepeda/dengan pemberatan R2 Patroli, dapat berjalan kaki dengan menuntun sepeda atau memarkirkan dengan pemberatan R2 patroli di tempat yang aman;
 - 11) Memberikan bantuan kepada petugas patroli lainnya apabila diperlukan dan melaksanakan koordinasi pada titik singgung yang telah ditentukan;
 - 12) Segera melakukan tindakan awal apabila menemukan kasus tertangkap tangan yaitu menangkap dan membawa tersangka ke Kantor Polisi terdekat/Markas Komando untuk selajutnya diserahkan kepada Fungsi Reserse;
 - 13) Segera melakukan TPTKP apabila menemukan peristiwa pidana yang telah terjadi, bencana, kecelakaan, maupun pemberian bantuan pelayanan lainnya kepada masyarakat; dan segera melaporkan ke

pusat pengendali apabila ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut.

2.2.6. Konsep Harkamtibmas

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi, dengan demikian aman bersangkutan paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun risiko

Menurut Tata Tenram Kerta Raharja (TTKR) aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir bathin.

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

- a. Security, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
- b. Surety, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
- c. Safety, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
- d. Peace, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenang dan damai bagi setiap

masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Sistem pembinaan kamtibmas hendaknya dikaitkan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (hankamrata), yaitu suatu sistem hankam yang menggunakan seluruh potensi yang ada atau diadakan untuk digunakan dan diselenggarakan secara total baik yang meliputi subyek, obyek dan metode. Sistem hankam yang didasarkan pada perlawanan rakyat semesta dengan kekuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan militer, disusun dan di seahkan secara terpimpin, terkoordinasikan dan terintegrasikan.

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, sertaterbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala macam ancaman

bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak untuk dilindungi.

Gangguan gangguan yang sering terjadi di kalangan kantibmas dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

- a. Gangguan Kantibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala patologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat secara Universal.
- b. Gangguan Kantibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.

Gangguan Kantibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, locus delictinya maupun dari segi korbannya.

2.2.7. Konsep Aman dan Kondusif

Rasa aman termasuk dalam salah satu hak asasi manusia yang harus dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28G ayat 1 yang berbunyi

Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam teori hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow (1943), rasa aman ada dalam tingkatan kedua di bawah kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan.

Sedangkan kondusif merupakan rasa nyaman dalam situasi atau kondisi yang mendorong berjalannya suatu hal atau situasi yang menunjukkan terjadinya sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondusif tercipta dengan dukungan suasana nyaman dan tenang dilapangan oleh masyarakat, kondusif juga bisa diartikan sebagai status keamanan di suatu wilayah.


2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir yang dibuat oleh penulis dalam penelitian ini digunakan sebagai model konseptual yang digunakan sebagai pemahaman tentang masalah yang sedang dibahas serta sebagai pemahaman yang paling mendasar, memperjelaskan konsep-konsep pemikiran yang dipakai sebagai pondasi bagi pemikiran selanjutnya. Kerangka berpikir menjelaskan pokok-pokok pemahaman yang dijadikan landasan berpikir dan patokan dari setiap pemikiran pada penelitian ini sehingga arah penelitian menjadi jelas dan meminimalisir kesalahan (*fallacy*) yang dapat terjadi dalam mengemukakan pemikiran.

Kerangka berpikir dalam penulisan penelitian ini menjelaskan bagaimana sistematika berpikir untuk melakukan penelitian supaya penelitian ini terstruktur dengan baik, awal dari kerangka berpikir ini berdasarkan dari jumlah kejahatan dan tindak pidana yang tinggi berdasarkan data dari Satuan Reskrim Polres Kudus dengan harapan pelaksanaan *Blue Light Patrol* dapat menekan jumlah kejahatan dan tindak pidana yang terjadi dan Harkamtibmas di wilayah Kabupaten Kudus aman dan kondusif.

kerangka berpikir penelitian ini telah disusun dalam gambar yang dapat dilihat dibawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Penulis 2022

Jumlah kejahatan dan tindak pidana yang tinggi menjadi penyebab pelaksanaan *Blue Light Patrol* tidak optimal sehingga penulis meneliti upaya Satuan Samapta melalui *Blue Light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Kudus, upaya tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal serta beberapa upaya optimalisasi oleh Satuan Samapta sebelumnya. Beberapa instrumen yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini berupa dasar hukum yang terdiri dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perkabaharkam No.1 Tahun 2017 tentang Patroli serta beberapa teori dan konsep yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan. *Output* dari upaya tersebut diharapkan angka kejahatan dan tindak pidana di wilayah hukum Polres Kudus berkurang dengan *outcome* terwujudnya Harkamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kudus.

BAB III

KONDISI FAKTUAL

3.1 Kondisi Awal

3.1.1. Kabupaten Kudus

Peneliti melaksanakan penelitian di wilayah hukum Polres Kudus yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah hukum Polres Kudus meliputi wilayah Kabupaten Kudus yang terletak antara 110° 36' dan 110° 50' Bujur Timur dan antara 6° 51' dan 7° 16' lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan adalah 22 km. Jarak Kabupaten Kudus dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) ± 51 km dan diperkirakan bila menggunakan kendaraan roda empat membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam.


Secara demografi Kabupaten Kudus berdasarkan hasil Sensus Penduduk tercatat sebanyak 821.136 orang yang terdiri dari 404.318 laki-laki dan 416.818 perempuan. Sex ratio Kabupaten Kudus terhitung sebesar 97,001 yang berarti jumlah laki-laki 3 persen lebih sedikit dibanding perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Jekulo sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bae.

Secara administratif Kabupaten Kudus dibagi dalam 9 Kecamatan, 123 Desa, 9 Kecamatan, 707 RW dan 3.698 RT. luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat memiliki luas sebesar 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas di Kabupaten Kudus adalah Kecamatan Dawe yaitu sebesar 8.584 hektar atau 20,19 persen dari luas Kabupaten Kudus, sedangkan Kecamatan terkecilnya seluas 1.047 hektar atau 2,46 persen dari luas Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus memiliki batas-batas wilayah teritorial di sekitarnya, sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Pati
- b. Sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Pati

- c. Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Jepara
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Kudus



Sumber : http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/21, 2022

Gambar tersebut menjelaskan wilayah Kabupaten Kudus dengan membedakan setiap kecamatannya dengan setiap warna, kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kota Kudus. Pada bagian selatan Kabupaten Kudus terdapat Kecamatan Undaan, bagian utara

terdapat Kecamatan Gebog, bagian barat terdapat Kecamatan Kaliwungu dan bagian Timur terdapat Kecamatan Jekulo

Berdasarkan data jumlah penduduk yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, jumlah penduduk Kabupaten Kudus mengalami penurunan semenjak tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus (Jiwa)								
	laki-laki			Perempuan			Total		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kaliwungu	52.093	51.872	52.242	53.217	51.421	51.766	105.310	103.293	104.008
Kota Kudus	45.424	43.707	43.426	48.723	45.773	45.591	94.147	89.480	89.017
Jati	54.354	54.131	54.338	56.267	54.688	54.864	110.621	108.819	109.202
Undaan	39.311	38.429	38.603	40.092	38.170	38.366	79.403	76.599	76.969
Mejobo	39.356	38.883	39.081	40.151	38.551	38.735	79.507	77.434	77.816
Jekulo	54.821	54.268	54.476	56.640	54.390	54.626	111.461	108.658	109.102
Bae	36.630	36.898	37.085	37.833	37.005	37.209	74.463	73.903	74.294
Gebog	52.667	52.215	52.462	54.101	52.098	52.372	106.768	104.313	104.834
Dawe	54.159	53.374	53.607	55.472	53.311	53.594	109.631	106.685	107.201
Total	428.815	423.777	425.320	442.496	425.407	427.123	871.311	849.184	852.443

Sumber : <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html>, 2022

Berdasarkan data tersebut di tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Kudus dijadikan awal dari data jumlah penduduk untuk dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, pada 2020 jumlah penduduk Kabupaten Kudus mengalami penurunan sejumlah 22.147 jiwa. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan sejumlah 3.259 jiwa, namun dari tahun 2019 ke tahun 2021 tetap mengalami penurunan sejumlah 18.868 jiwa sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2021 penduduk Kabupaten Kudus mengalami penurunan namun penurunan tersebut bukan merupakan penurunan yang

drastis dan sebagian besar penyebabnya adalah karena adanya wabah virus Covid-19 yang telah masuk di Kabupaten Kudus semenjak 2020 hingga saat ini dan belum berhenti penyebarannya walaupun sudah mengalami penurunan dalam jumlah terinfeksi maupun jumlah meninggal dan jumlah yang telah sembuh dari virus Covid-19.

Dalam setiap kecamatan di Kabupaten Kudus memiliki berbagai desa dan kelurahan, namun yang memiliki kelurahan hanya Kecamatan Kota Kudus. Tercatat di Kabupaten Kudus terdapat 9 Kecamatan, 9 Kelurahan, 123 desa, 707 RW dan 3.698 RT. Berikut adalah pembagian dari berbagai desa di sembilan kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kudus pada tahun 2021:

- a. Kecamatan Bae
Bacin, Bae, Dersalam, Gondangmanis, Karangbener, Ngembalrejo, Panjang, Pendawang, Penganjaran, Purworejo.
- b. Kecamatan Dawe
Cendolo, Colo, Cranggang, Dukuhwaringin, Glagah Kulon, Japan, Kajar, Kandangmas, Kuwukan, Iau, Margorejo, Piji, Puyoh, Rejosari, Samirejo, Soco, Tergo, Ternadi.
- c. Kecamatan Gebog
Besito, Getasrabi, Gondosari, Gribig, Jurang, Karangmalang, Kedungsari, Klumpit, Menawan, Pandurenan, Rahtawu.
- d. Kecamatan Jati
Getaspejaten, Jati Kulon, Jati Wetan, Jepangakis, Jetiskapuan, Ioram Kulon, Ioram Wetan, Megawon, Ngembal Kulon, Pasuruhan Kidul, Pasuruhan lor, Ploso, Tanjungkarang, Tumpangkrasak.
- e. Kecamatan Jekulo
Bulung Kulon, Bulungcangkring, Gondoharum, Hadipolo, Honggosoco, Jekulo, Klaling, Pladen, Sadang, Sidomulyo,

Tanjungrejo, Terban.

f. Kecamatan Kali Wungu

Bakalankrapyak, Banget, Blimbing Kidul, Gamong, Garung Kidul, Garung lor, Kaliwungu, Karangampel, Kedungdowo, Mijen, Papringan, Prambatan Kidul, Prambatan lor, Setrokalangan, Sidorekso.

g. Kota Kudus

Barongan, Burikan, Damaran, Demaan, Demangan, Glantengan, Janggalan, Kaliputu, Kauman, Krandon, langgardalem, Mlati lor, Nganguk, Rendeng, Singocandi, Kramat, Kajeksan Kerjasan, Mlati Kidul, Mlati Norowito, Panjunan, Purwosari, Sunggingan, Wergu Kulon, Wergu Wetan.

h. Kecamatan Mejobo

Golantepus, Gulang, Hadiwarno, Jepang, Jojo, Kesambi, Kirig, Mejobo, Payaman, Temulus, Tenggeles.

i. Kecamatan Undaan

Glagahwaru, Kalirejo, Karangrowo, Kutuk, lambangan, Iarikrejo, Medini, Ngemplak, Sambung, Terangmas, Undaan Kidul, Undaan lor, Undaan Tengah, Wates, Wonosoco, Berugenjang.


3.1.2. Polres Kudus

Polres Kudus terletak di Jl. Raya Pati – Kudus No. 10, Area Sawah, Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa tengah. Awalnya Polres Kudus terletak di Kecamatan Kota Kudus namun karena bangunan yang dimiliki memiliki tempat yang kecil, pemerintah Kabupaten Kudus menghibahkan sebuah gedung yang terdapat di Kecamatan Jekulo menjadi gedung Polres Kudus. Bangunan tersebut sudah menjadi bangunan Polres Kudus semenjak 2018 dan bangunan Polres Kudus yang lama dijadikan bangunan Polsek Kota Kudus. Bangunan Polres

Kudus yang lama masih layak huni sehingga dipergunakan sebagai Polsek Kota Kudus dan bangunan tersebut cukup luas untuk dijadikan Polsek sehingga menguntungkan bagi Polsek Kota Kudus.

Polres Kudus dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kudus atau yang disingkat Kapolres Kudus, jabatan Kapolres Kudus saat ini diemban oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Wiraga Dimas Tama S.I.K., M.Si. yang pernah berdinasi di korps Brigade Mobil Polri sebagai unsur pimpinan tertinggi di dalam Polres Kudus. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapolres didukung oleh berbagai macam unsur yang terdiri dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan yang saling berpengaruh dan berkomunikasi satu sama lain untuk menjalankan tugasnya terutama dalam bidang kepolisian dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelindung, pengayon dan pelayan masyarakat. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam SOTK Polri berdasarkan Perkap No. 2 Tahun 2021 tentang SOTK di Polres dan Polsek dengan gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Polres Kudus 2022



Sumber : Urmin BagOps Polres Kudus 2022

Unsur pimpinan di Polres Kudus diduduki oleh seorang Kapolres dan Wakapolres, pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan dibutuhkan jabatan Siwas, Sipropam, Sikeu, Sium, Bagops, Bagren dan Bagsumda yang memiliki tugas fungsinya masing-masing. Pada unsur selanjutnya adalah unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan fungsi kepolisian seperti reskrim, lalu lintas, binmas, intel dan Samapta. Pada fungsi selanjutnya adalah fungsi pendukung yang berperan untuk membantu tugas di Polres dan unsur selanjutnya adalah unsur pelaksana di kewilayahan yaitu Polsek-polsek.


Setiap jabatan yang tertulis di dalam SOTK Polres Kudus saling berkaitan satu sama lain dan saling memiliki pengaruh terhadap sesama fungsi sehingga diperlukannya kerja sama dan komunikasi yang baik untuk menjamin berjalannya lembaga kepolisian di Kabupaten Kudus dan tidak lupa juga terjalannya tugas dan fungsi kepolisian untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, menegakan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di Kabupaten Kudus.

3.1.3. Satuan Samapta Polres Kudus

Satuan Samapta merupakan suatu unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah pimpinan Kapolres langsung, Satuan Samapta memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Secara garis besar tugas dan kewajiban Satuan Samapta adalah melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan kegiatan masyarakat atau pun instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring atau tindak pidana ringan serta pengendalian massa dalam rangka melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengamanan mako dan juga bantuan menggunakan satwa.

Di Polres Kudus sendiri memiliki Satuan Samapta yang dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta Polres Kudus, Ajun Komisaris Poliri Ngatmin, S.H., M.H. sesuai dengan SOTK yang berlaku Satuan Samapta Polres Kudus dipimpin oleh anggota kepolisian yang berpangkat AKP dan anggota-anggotanya yang dijabarkan melalui gambat SOTK Satuan Samapta Polres Kudus dibawah ini :

Gambar 3.3
Struktur Organisasi Satuan Samapta Polres Kudus 2022



Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Kudus 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa Satuan Samapta Polres Kudus terdiri dari Kasat Samapta, Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional, Kepala Urusan Administrasi Pembantu, Kepala Unit Turjawali, Kepala Unit Pengamanan Objek Vital, dua Kepala Unit Dalmas

dan anggota Satuan Samapta Polres Kudus.

Dalam struktur tersebut jabatan KBO Satuan Samapta Polres Kudus diemban oleh IPDA Sumar, S.H. yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan Samapta di Polres Kudus serta bertanggung jawab terhadap pembinaan anggota Satuan Samapta Polres Kudus.

Jumlah personil yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Kudus adalah sebanyak 83 personil yang terdiri dari perwira, bintara dan PNS yang saling bekerja sama dalam menjalankan tugas kepolisian terutama di fungsi Samapta. Rincian anggota Satuan Samapta Polres Kudus tercatat dalam data tabel jumlah personil di bawah ini :

Tabel 3.2
Kekuatan Personil Satuan Samapta Polres Kudus 2022

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	5
Staf			
1	Ngatmin, S.H., M.H.	Akp	Kasatsamapta
2	Sumar	Ipda	Kbo Samapta
3	Wahyuningsih	Aiptu	Ps.Kaur Mintu
4	Hedy Rienaidho, S.H.	Bripka	Bamin
5	Muhammad Fahrudin	Briptu	Sda
6	Sulikhah	Pengt 1	Banum
7	Ryan Nadzif Pratama	Bripda	Sda
8	Arif Sukmawan	Bripka	
9	Muhammad Arif Siroj,S.H	Briptu	Drever Waka
10	Bima Marvei Adi	Bripda	Drever Waka
Unit Turjawali			
11	Nur Wahyu Ms	Aiptu	Kanit Turjawali
Regu I			
12	Noorman	Aiptu	Danru 1
13	Rizky Yuga Pradita,S.H.	Briptu	Anggota
14	Tanibar Barahama	Briptu	Anggota
15	Mohammad Khoirul A	Briptu	Anggota
16	Fany Noor Aldiansyah	Bripda	Anggota
17	Khoirul Anwar	Bripda	Anggota
18	Yhoga Kurniawan Pradana	Bripda	Anggota

1	2	3	5
Regu III			
19	Nur Khairul Anwar	Aipda	Danru 2
20	Aditya Galih Rakasiwi	Briptu	Anggota
21	Yosef Hanan Yanottama	Bripda	Anggota
22	Diva Alif Faturrahman	Bripda	Anggota
23	Dian Raya Harui Reza	Bripda	Anggota
24	Aifin Dicky Pradibta	Bripda	Anggota
25	Satria Wibawa	Bripda	Anggota
Regu III			
26	Nyoto Suharman	Aipda	Danru 3
27	Rusmanto	Aipda	Anggota
28	Muchlis Setiawan	Briptu	Anggota
29	Dio Tri Tandayu	Bripda	Anggota
30	Bayu Krisna Setiaji	Bripda	Anggota
31	Najib Rozaq	Bripda	Anggota
32	Mohammad Ryan Afrizal	Bripda	Anggota
Unit Daimas Ton I			
33	Bambang Rahayu S	Aiptu	Ps.Kanit Daimas I
34	Achmad Norwan	Aiptu	Ps.Kasubnit I
35	Toni Koesworo	Aiptu	Danru
36	Yoyon Edi Cahyono	Aipda	Anggota
37	Riskie Mukti Wibowo, Sh	Aipda	Anggota
38	Bonar Setyantoro, S.H.,M.H.	Bripka	Anggota
39	Didik Suwantoro	Brigadir	Anggota
40	Zaenai Absor	Briptu	Anggota
41	Muhammad Iqbai Fadholi	Bripda	Anggota
42	Adnan Agus Prasetya	Bripda	Anggota
43	Ach Cholil	Aipda	Ps. Kanit Daimas II
Unit Daimas Ton II			
44	Hernano Eko S	Aiptu	Ps.Kasubnit II
45	Tigor Yudi Saputro, S.H	Bripka	Danru I
46	Rizky Kadafid Ibnu	Briptu	Anggota
47	Angga Niti Wijaya, S.H.	Briptu	Anggota
48	Tommy Wahyu Hardianto	Briptu	Anggota
49	Dandy Nugroho S	Bripda	Anggota
50	Fitro Tirta	Bripda	Anggota
51	Robi Hermawan P	Bripda	Anggota

1	2	3	5
52	Fery Setiyawan	Bripka	Danru II
53	Saefudin lutfi, S.H.	Briptu	Anggota
54	Aidy Noor Setia Budi, S.H.	Briptu	Anggota
55	Raynaldi Meifantri P	Bripda	Anggota
56	Afif Soiahudin	Bripda	Anggota
57	Rizki Gaiuh Putra N	Bripda	Anggota
58	Bintang Wahyu Pratama S	Bripda	Anggota
59	Kusno Sujarwadi	Bripka	Danru III
60	Dedy Andreanto, S.H.	Briptu	Anggota
61	Nyoto Sembodo	Briptu	Anggota
62	Abdui Aziz	Briptu	Anggota
63	Achmad Tresnanda Yusmar	Bripda	Anggota
64	M Handai Andi Devanto	Bripda	Anggota
65	Fahrezi Kunhar F	Bripda	Anggota
66	Wawan Muiyo Utomo	Ipda	Kanit Pamobvit
67	Didik Heriyanto	Aiptu	Anggota
68	Agus Purwanto	Aiptu	Anggota
69	Moch Faruq Ridhols, S.H.	Aiptu	Anggota
70	Mochamad Bachuri	Aiptu	Anggota
71	Eko Agus Priyono, S.H.	Aiptu	Anggota
72	Purwidodo	Aiptu	Anggota
73	Sugiarto, S.H.	Aiptu	Anggota
74	Suhanto	Aipda	Anggota
75	Roby Nurhamzah, S.H.	Aipda	Anggota
76	Budiyono, S.H.	Aipda	Anggota
77	Kunardi	Aipda	Anggota
78	Muiyono	Bripka	Anggota
79	Susilo	Bripka	Anggota
80	Sujud	Bripka	Anggota
81	Sutomo	Bripka	Anggota
82	Adi Siswoyo	Bripka	Anggota
83	Hariyanto	Bripka	Anggota

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Kudus 2022

Di dalam data tersebut melampirkan jumlah kekuatan personil Satuan Samapta Polres Kudus pada tahun 2022 dengan meliputi pangkatnya, jelas terlampir bahwa jumlah personil yang ada dengan personil yang seharusnya menurut DSP tidak sesuai. Jauh dari harapan jumlah personil yang ada pada tahun 2022 berjumlah 83 personil namun

yang seharusnya adalah 122 sehingga personil Satuan Samapta Polres Kudus masih kurang sejumlah 39 personil. Hal tersebut terjadi karena jumlah anggota kepolisian yang keluar dengan yang masuk tidak sesuai sehingga terjadilah kekurangan personil di berbagai satuan di Kepolisian Republik Indonesia.

3.1.4. *Blue Light Patrol* Polres Kudus

Setelah pelaksanaan penelitian oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumen, penulis menemukan beberapa fakta dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Kudus. Mengenai hal ini penulis melakukan penggabungan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan menggunakan teori manajemen sehingga mempermudah menganalisa data mengenai pelaksanaan *Blue light Patrol* yang dilaksanakan oleh Satuan Samapta Polres Kudus. Berikut adalah analisa penulis menggunakan teori manajemen :

3.1.4.1. Perencanaan

Salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan *Blue light Patrol* ditemukan oleh penulis beberapa hal yang tidak sesuai dan menjadi faktor yang menghambat kegiatan *Blue light Patrol* sehingga kegiatan tersebut tidak menjadi efektif dan Harkamtibmas menjadi tidak aman dan kondusif. Dalam membahas temuan tersebut penulis menggunakan teori manajemen *Man* (Sumber Daya Manusia) dan *Method* (Metode yang digunakan) sehingga temuan tersebut dapat dikategorikan dengan jelas dan terlihat hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* Polres Kudus.

a. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Dalam membahas mengenai sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Kudus, terdapat dua hal yang menonjol sehingga penulis jadikan sebagai fokus dalam membahas sumber daya

manusia tersebut. Dibawah ini merupakan pembahasan dua hal yang menonjol dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* Satuan Samapta Polres Kudus.

1. Jumlah Anggota

Sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Samapta Polres Kudus berjumlah 83 anggota, namun dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* yang digunakan adalah anggota Dalmas yang berjumlah 33 personil. *Blue light Patrol* merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Kudus setiap harinya namun karena kekurangan personil mengakibatkan anggota dalmas yang melaksanakan *Blue light Patrol*, pelaksanaan patroli seharusnya dilaksanakan oleh unit turjawali dan diperjelas oleh wawancara dengan KBO Satuan Samapta Polres Kudus Ipda Sumar, S.H. bahwa :

Pelaksanaan *Blue light Patrol* seharusnya memang dilaksanakan oleh anggota unit turjawali, namun kami kan jumlah personilnya kurang dan anggota dalmas hanya *standby* apabila ada unjuk rasa maka kami gunakan anggota dalmas untuk dilibatkan dalam kegiatan patroli terutama *Blue light Patrol*. Untuk unit turjawali kami libatkan dalam penjagaan mako Polres supaya maksimal penjagaannya karena anggota turjawali kami hanya sedikit yaitu 21 orang jadi kalua dilibatkan untuk kegiatan patroli penjagaan mako Polres akan berkurang. Dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* setiap harinya melibatkan lima petugas yang sudah di sprinkan sehingga tidak mungkin apabila anggota turjawali melaksanakan penjagaan dan patroli secara bersamaan.

Dari pernyataan oleh KBO Satuan Samapta Polres Kudus tersebut menyatakan bahwa kekurangan anggota turjawali mengakibatkan pelibatan anggota dalmas dalam pelaksanaan patroli terutama *Blue light Patrol*, jumlah anggota turjawali yang dimiliki oleh Satuan Samapta Polres Kudus hanya berjumlah 22 anggota. Dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Daftar Anggota Unit Turjawali Polres Kudus Tahun 2022

No	Unit Turjawali			
1	Nur Wahyu Ms	Aiptu	67020362	Kanit Turjawali
	Regu I			
2	Noorman	Aiptu	70010119	Danru 1
3	Rizky Yuga Pradita,S.H.	Briptu	94020521	Anggota
4	Tanibar Barahama	Briptu	96090511	Anggota
5	Mohammad Khoirul A	Briptu	97050418	Anggota
6	Fany Noor Aldiansyah	Bripda	01010964	Anggota
7	Khoirul Anwar	Bripda	02010805	Anggota
8	Yhoga Kurniawan Pradana	Bripda	02100929	Anggota
	Regu II			
9	Nur Khairul Anwar	Aipda	79051935	Danru 2
10	Aditya Galih Rakasiwi	Briptu	95080083	Anggota
11	Yosef Hanan Yanottama	Bripda	98050249	Anggota
12	Diva Alif Faturrahman	Bripda	00070622	Anggota
13	Dian Raya Harul Reza	Bripda	02070755	Anggota
14	Aifin Dicky Pradibta	Bripda	03040606	Anggota
15	Satria Wibawa	Bripda	01100973	Anggota
	Regu III			
16	Nyoto Suharman	Aipda	82010208	Danru 3
17	Rusmanto	Aipda	82090869	Anggota
18	Muchlis Setiawan	Briptu	95090857	Anggota
19	Dio Tri Tandayu	Bripda	01011127	Anggota
20	Bayu Krisna Setiaji	Bripda	03050425	Anggota
21	Najib Rozaq	Bripda	03010628	Anggota
22	Mohammad Ryan Afrizai	Bripda	02041016	Anggota

Sumber : Urmin Sat Samapta Polres Kudus 2022

Di dalam tabel tersebut menerangkan bahwa unit turjawali Satuan Samapta Polres Kudus memiliki tiga unit yang masing-masing terdiri dari tujuh sampai delapan anggota. Unit turjawali dipimpin oleh AIPTU Nur Wahyu MS dan memiliki tiga komandan regu yang memimpin masing-masing anggotanya.

Anggota dalmas memiliki 33 anggota yang bertugas untuk menangani unjuk rasa dan patroli, data anggota dalmas juga dimiliki oleh Urmin Satuan Samapta Polres Kudus sebagai berikut :

Tabel 3.4
Daftar Anggota Unit Dalmas Polres Kudus Tahun 2022

Unit Dalmas Ton I				
1	Bambang Rahayu S	Aiptu	68100333	Ps.Kanit Daimas I
2	Achmad Norwan	Aiptu	74090354	Ps.Kasubnit I
3	Toni Koesworo	Aiptu	71080407	Danru
4	Yoyon Edi Cahyono	Aipda	80120997	Anggota
5	Riskie Mukti Wibowo, Sh	Aipda	83010550	Anggota
6	Bonar Setyantoro, S.H.,M.H.	Bripka	86110897	Anggota
7	Didik Suwanto	Brigadir	85111515	Anggota
8	Zaenai Absor	Briptu	96050768	Anggota
9	Muhammad Iqbal Fadhoil	Bripda	98010090	Anggota
10	Adnan Agus Prasetya	Bripda	95081131	Anggota
Unit Daimas Ton II				
11	Ach Cholil	Aipda	82120378	Ps. Kanit Daimas II
12	Hernano Eko S	Aiptu	78120316	Ps.Kasubnit II
13	Tigor Yudi Saputro, S.H	Bripka	87050637	Danru I
14	Rizky Kadafid Ibnu	Briptu	95040964	Anggota
15	Angga Niti Wijaya, S.H.	Briptu	96110816	Anggota
16	Tommy Wahyu Hardianto	Briptu	97090122	Anggota
17	Dandy Nugroho S	Bripda	99050351	Anggota
18	Fitro Tirta	Bripda	00120089	Anggota
19	Robi Hermawan P	Bripda	98050705	Anggota
20	Fery Setiyawan	Bripka	88020291	Danru II
21	Saefudin Iutfi, S.H.	Briptu	95101170	Anggota

22	Aldy Noor Setia Budi, S.H.	Briptu	98080521	Anggota
23	Raynaldi Meifantri P	Bripda	98050751	Anggota
24	Afif Soiahudin	Bripda	99030512	Anggota
25	Rizki Gaiuh Putra N	Bripda	00090050	Anggota
26	Bintang Wahyu Pratama S	Bripda	03030244	Anggota
27	Kusno Sujarwadi	Bripka	88040357	Danru III
28	Dedy Andreanto, S.H.	Briptu	98010040	Anggota
29	Nyoto Sembodo	Briptu	97060494	Anggota
30	Abdui Aziz	Briptu	95020849	Anggota
31	Achmad Tresnanda Yusmar	Bripda	99030083	Anggota
32	M Handai Andi Devanto	Bripda	98030645	Anggota
33	Fahrezi Kunhar F	Bripda	02060004	Anggota

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Kudus 2022

Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa ada dua pleton Samapta dengan pleton pertama hanya memiliki satu regu dan pleton dua memiliki tiga regu, pleton dua dalmas Samapta Polres Kudus memiliki tiga regu karena dilibatkan dalam pelaksanaan patroli dan *Blue light Patrol* sehingga jumlahnya lebih dari pleton satu dalmas Polres Kudus.

Pleton satu dalmas Polres Kudus dilibatkan dalam kegiatan penjagaan mako Polres Kudus sehingga jumlahnya lebih sedikit dari pleton dua dalmas, pleton satu dalmas Polres Kudus melaksanakan kegiatan penjagaan Mako Polres Kudus Bersama dengan anggota turjawali. Untuk sisa anggota yang tidak sedang melaksanakan piket akan *standby* di Polres Kudus untuk berjaga-jaga apabila ada sebuah kejadian sehingga bisa bergegas mendatangi tempat kejadian untuk melakukan berbagai kegiatan yang perlu.

2. Kemampuan Anggota

Satuan Samapta Polres Kudus memegang tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Samapta di wilayah hukum Polres Kudus, dalam hal ini anggota Satuan Samapta Polres Kudus Harus memiliki kemampuan Samapta yang layak sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Samapta dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan tugasnya tidak melepas kemungkinan akan terjadi suatu tindak kejahatan dan peran satuan Samapta diperlukan untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut, oleh karena itu pentingnya kemampuan anggota Samapta dalam melakukan tindakan yang tepat secara cepat sangatlah penting.

Untuk memperoleh kemampuan Samapta yang baik dapat dilakukan dengan mengikuti pendidikan pengembangan Samapta sehingga ilmu yang dimiliki oleh pelatih dikbang Samapta dapat diturunkan kepada anggota Satuan Samapta Polres Kudus dan efektifitas pelaksanaan *Blue light Patrol* dalam mewujudkan harkamtibmas yang aman dan kondusif dapat berjalan dengan baik.

Namun penulis menemukan suatu temuan bahwa tidak ada satupun anggota Satuan Samapta Polres Kudus yang telah ataupun sedang menjalani Pendidikan pengembangan Samapta tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada KBO Samapta Polres Kudus Ipda Sumar, S.H. menerangkan bahwa tidak ada anggota Samapta yang mendapatkan dikbang tersebut, hal itu dikatakan sebagai berikut :

Di Samapta Polres Kudus belum ada yang melaksanakan dikbang atau dikbang Samapta, sudah diajukan beberapa kali oleh bapak Kasat Samapta namun belum ada info lebih lanjut dari pimpinan. Sebaiknya anggota Samapta diberikan dikbang biar bisa melaksanakan patroli apa lagi bintanga-bintang yang baru lulus itu, lebih baik diberikan dikbang Samapta dulu baru dikirim ke Samapta. Kalau tidak memiliki pengalaman nanti jadinya asal-asalan patrolinya, lebih baik belajar teorinya dulu baru terjun ke lapangan biar setidaknya tau apa yang harus dilakukan terlebih dulu.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis melalui Urmin Samapta Polres Kudus Briptu Fahrudin dengan data DSP dan rill serta Pendidikan anggota Satuan Samapta Polres Kudus yang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 3.5
Daftar Pendidikan Anggota Samapta Tahun 2022

NO	PANGKAT	PENDIDIKAN								
		DIKPOI					DIKBAG			DIKBANGPES
		SE TA	SE BA	SIP	SIPSS	AK POI	PTIK	SES PIMA	SES PIMEN	
1	AKP			1						
2	IPTU									
3	IPDA			2						
4	AIPTU		14							
5	AIPDA		8							
6	BRIPKA		12							
7	BRIGADIR		1							
8	BRIPTU		16							
9	BRIPDA		26							
10	PNS II									
	TOTAL		77	3						

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Kudus 2022

Berdasarkan data di atas, seluruh anggota Satuan Samapta Polres Kudus belum ada yang mendapatkan maupun sedang melakukan Pendidikan pengembangan sehingga kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota Samapta Polres Kudus tidak maksimal dan efektif sehingga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya optimal serta masyarakat belum merasa aman dan kondusif.

b. Method

Mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* diatur dalam Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 tentang patroli, dalam aturan tersebut sudah dinyatakan bahwa sasaran patroli ditentukan berdasarkan data analisis dari gangguan kamtibmas dan perkiraan intelijen. Pada *Blue light Patrol* Polres Kudus sasaran patroli mengikuti karakteristik kerawanan daerah atau Kakerda yang dimiliki oleh Satuan

Intel Polres Kudus sehingga rute patroli disesuaikan dengan data Kakerda tersebut. Salah satu rute *Blue light Patrol* yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Kudus adalah sebagai berikut :

Mako – Jl Kudus Pati – Pertigaan Ngembal – Jl.Jenderal Sudirman (Alfamart)– Jl. Tanjung (@Home Hotel) – Perempatan Sleko – Jl. Pemuda – Simpang Tujuh (PKI Alun-alun) – Jl. Sunan Kudus (Taman Menara) – Perempatan Jember – Jl. KH. Asnawi – Jl. lingkaran Utara (SPBU Prambatan) – Jl. Sosrokartono – Jl. Sunan Muria – Jl. Jend. Sudirman – Pertigaan Ngembal – Jalan Kudus Pati (Taman Bumi Wangi) – Mako

Data tersebut merupakan rute atau *beat* patroli dari surat perintah patroli pada tanggal 28 September 2022 yang diperoleh dari Urmin Satuan Samapta Polres Kudus. lokasi yang diberikan tanda tebal merupakan lokasi yang memiliki kerawanan sehingga dititik beratkan untuk memfokuskan melakukan *Blue light Patrol* di lokasi-lokasi tersebut, untuk jalur yang dilewati juga merupakan lokasi yang kerawanannya tinggi menurut Kakerda oleh Satuan Intel Polres Kudus.

Metode dalam pembuatan rencana patroli sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan lokasi yang memiliki kerawanan yang tinggi sehingga harkamtibmas dapat terwujud dengan baik namun dalam realisasinya perencanaan dengan pelaksanaan itu berbeda sehingga dalam perencanaan *beat* patroli sudah efektif dalam memelihara kamtibmas namun pelaksanaannya harus dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah benar dalam mewujudkan harkamtibmas sudah sesuai dengan rencana yang telah di buat.

3.1.4.2. Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian, penulis menggunakan teori manajemen unsur yaitu *man* dan *method* dalam penjabaran pengorganisasian *Blue light Patrol* oleh Satuan Samapta Polres Kudus. Pembahasan mengenai pengorganisasian dijelaskan oleh penulis berikut di bawah :

a. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Dalam melakukan pengorganisasian anggota Samapta Polres Kudus dalam melaksanakan *Blue light Patrol*, setiap pelaksanaannya

dilakukan oleh lima petugas dari pukul 16.00 sampai dengan 24.00 WIB. Dalam setiap harinya ada tiga regu yang melaksanakan patroli, ketiga regu tersebut dibagi menjadi tiga shift yaitu *shift* pagi, *shift* siang dan *shift* malam. Untuk *shift* malam merupakan *Blue light Patrol*.

Berikut dibawah ini merupakan data dari surat perintah patroli tanggal 29 September 2022 yang diperoleh penulis dari Urmin Samapta Polres Kudus yang memuat nama petugas, pangkat dan jabatannya :

Tabel 3.6
Data Petugas Patroli Samapta Polres Kudus

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4
Regu Pagi			
1	Fery Setiyawan	Bripka	Danru I
2	Didik Suwanto	Brigadir	Anggota
3	Saefudin lutfi	Briptu	Anggota
4	M. Arif Siroj, S.H.	Briptu	Anggota
5	Ryan Nadzif P	Bripda	Anggota
Regu Siang			
6	Kusno Sujarwadi	Bripka	Danru li
7	Hedy Rienaidho	Bripka	Anggota
8	Abdui Aziz	Briptu	Anggota
9	Dedy Andreanto	Briptu	Anggota
10	Muh. Fahrudin	Briptu	Anggota
Regu Malam (<i>Blue Light Patrol</i>)			
11	Tigor Yudi S, S.H.	Bripka	Danru Iii
12	Tommy Wahyu H	Briptu	Anggota
13	Rizky Kadafid	Briptu	Anggota
14	Angga Niti Wijaya	Briptu	Anggota
15	Bima Marvei Adi	Bripda	Anggota

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Kudus 2022

Dalam data tersebut dijelaskan bahwa setiap harinya terdapat lima petugas yang melaksanakan patroli dengan pembagian waktu menjadi tiga bagian yaitu pagi, siang dan malam sehingga petugas yang melaksanakan patroli dapat bergantian. Regu malam dalam data tersebut merupakan regu *Blue light Patrol* yang terdiri dari satu danru dan empat anggota, setiap harinya anggota Samapta Polres Kudus melaksanakan patroli sehingga dikatakan sebagai patroli rutin.

Supaya petugas melaksanakan patroli dengan efektif maka dalam pengorganisasian tersebut setiap anggotanya melaksanakan patroli selama 8 jam, setiap *shift* nya petugas harus melaksanakan patroli dengan serius terutama petugas *Blue light Patrol* yang melakukan patroli di malam hari dan menurut Kakerda yang dimiliki Satuan Intelijen Polres Kudus dan data tindak pidana yang telah terjadi oleh Satuan Reskrim Polres Kudus, tindak pidana di Kabupaten Kudus sering terjadi pada malam hari.

b. Method (Metode yang digunakan)

Metode yang digunakan dalam pengorganisasian *Blue light Patrol* dilakukan dengan cara menyusun anggota sesuai dengan pangkat dan pengalamannya, penulis menemukan temuan tersebut saat melakukan wawancara dengan Kasat Samapta Polres Kudus AKP Ngatmin, S.H., M.H. berupa :

...untuk pengaturan piket patroli dikelompokkan berdasarkan pangkat dan pengalaman, misalkan setiap regu kan berisi lima petugas jadi paling sedikit ada satu petugas yang mengerti tentang patroli dan paling rendah pangkatnya bripta karena kan tidak mungkin dalam satu regu berisikan bripta yang baru lulus semua. Kalau satu regu isinya petugas yang belum berpengalaman nanti kalau ada kejadian terus mereka belum tahu cara penanganannya gimana?, jadi setiap regu harus ada yang sudah memiliki pengalaman patroli dan sisanya menyesuaikan. Piketnya harus seperti itu terutama saat BIP, kan malam hari itu jadi lebih rawan sehingga wajib hukumnya petugas berpengalaman yang melaksanakan.

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengorganisasian patroli, setiap regu harus memiliki minimal satu petugas yang sudah memiliki pengalaman berpatroli sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana ataupun kejadian lainnya tahu cara bertindak yang baik dan benar secara cepat dan tepat. Terutama saat pelaksanaan *Blue light Patrol*, karena pada malam hari kerawannya semakin tinggi.

3.1.4.3. Pelaksanaan

Pada bagian pelaksanaan, penulis tetap menggunakan teori manajemen sebagai acuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan *Blue light Patrol* Polres Kudus berlangsung. Penjelasan tersebut akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut :

a. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Dalam pelaksanaan *Blue light Patrol*, penulis ikut langsung kegiatan tersebut bersamaan dengan melakukan observasi kepada kegiatan *Blue light Patrol* dan wawancara kepada petugas yang sedang melaksanakan kegiatan. Penulis melaksanakan *Blue light Patrol* didampingi oleh KBO Samapta Polres Kudus dan pelaksanaan observasi oleh penulis berfokus kepada lembar observasi yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis dibawah ini :

Tabel 3.7
Lembar Hasil Observasi Pelaksanaan *Blue Light Patrol*

Aspek yang diamati	Ada	Tidak ada	Keterangan
A. Pelaksanaan Patroli <i>Blue light</i>			
1. Keselamatan berkendara	X		
2. Penggunaan lampu rotator	X		
3. Penggunaan sirine		X	

4. Mengunjungi rute yang telah dibuat	X		
5. Komunikasi terhadap pimpinan		X	
6. Berhenti di rute tertentu untuk mengamati kondisi kamtibmas	X		
7. Mencatat segala temuan ke dalam buku catatan		X	

Sumber : Penulis 2022

Dalam tabel tersebut merupakan hasil observasi penulis dalam melakukan kegiatan *Blue light Patrol*, dari hasil observasi tersebut penulis menemukan beberapa temuan yang tidak sesuai dengan Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 tentang patroli yaitu dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* petugas tidak membunyikan sirine yang terdapat di dalam kendaraan patroli yang berguna untuk memberi isyarat kehadiran petugas yang sedang melaksanakan *Blue light Patrol* kepada masyarakat supaya timbul rasa aman dan memberikan rasa takut bagi orang yang ingin melakukan sebuah tindak kejahatan.

Kemudian penulis tidak menemukan adanya komunikasi atau pelaporan kepada pimpinan selama melaksanakan observasi terhadap pelaksanaan *Blue light Patrol*, penulis tidak menemukan adanya pelaporan lewat HT, telpon maupun chat sehingga pelaksanaan tersebut dalam hal komunikasi dan pelaporan kegiatan secara langsung masih belum terlaksana dengan baik.

Yang terakhir saat pelaksanaan *Blue light Patrol* penulis menemukan adanya penjual miras di sebuah warung pinggir jalan, penjual tersebut menjual minum berupa anggur merah, arak dan congyang. Namun petugas *Blue light Patrol* hanya membuatkan blangko tipiring dan menyita miras tersebut serta menyuruh penjualnya untuk datang ke Polres Kudus keesokan harinya, penulis tidak menemukan adanya pencatatan temuan kedalam buku catatan ataupun laporan hasil kegiatan.

Untuk kegiatan persiapan, pemberian AAP dan pengakhiran kegiatan *Blue light Patrol* dijelaskan juga dalam lembar hasil observasi oleh penulis dibawah ini :

Tabel 3.8
Lembar Hasil Observasi *Blue Light Patrol*

Aspek yang diamati	Ada	Tidak Ada	Keterangan
B. Persiapan Patroli <i>Blue light</i>			
1. Menyiapkan rencana kegiatan	×		
2. Menyiapkan surat perintah	×		
3. Melakukan pengecekan kondisi petugas dan kelengkapannya		×	
4. Melakukan pengecekan Ranmor Patroli		×	
5. Menyiapkan peralatan yang sesuai standar	×		Hanya menyiapkan, tidak di cek
<hr/>			
Aspek yang diamati	Ada	Tidak ada	Keterangan
C. Pemberian AAP (Acara Arahan Pimpinan)			
1. Tujuan yang ingin dicapai	×		
2. Rentetan rute Patroli	×		
3. Larangan dan kewajiban Patroli		×	
4. Cara bertindak dalam Patroli		×	

Aspek yang diamati	Ada	Tidak ada	Keterangan
D. Pengakhiran Patroli Blue light			
1. Melaksanakan konsolidasi	×		
2. Pengecekan kondisi petugas dan kelengkapannya		×	
3. Pengecekan kondisi Ranmor		×	
4. Membuat laporan	×		
5. Melaporkan kepada pimpinan		×	

Sumber : Penulis 2022

b. *Method* (Metode yang digunakan)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode wawancara, observasi secara langsung dengan mengikuti kegiatan *Blue light Patrol*. Penulis menemukan beberapa fakta dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* yang dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Kudus. Peneliti menggabungkan fakta yang ditemukan saat pelaksanaan penelitian dengan aturan tentang patroli dalam Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 tentang Patroli Samapta. Fakta-fakta yang ditemukan peneliti di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Jenis

Jenis Patroli *Blue light Patrol* menurut Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 Pasal 10 ayat (1) adalah Patroli kendaraan bermotor, yaitu jenis Patroli dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan bermotor roda empat. Dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* di Polres Kudus menggunakan dua buah kendaraan roda empat, yaitu dua buah Nissan Almera sedan dengan menggunakan lampu rotator khas polisi

berwarna biru yang dilaksanakan pada malam hari dengan rute-rute yang sudah ditentukan guna mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

2. Sifat

Menurut sifatnya, *Blue light Patrol* merupakan Patroli rutin, yaitu Patroli yang dilakukan secara terus-menerus dengan batas waktu tertentu dalam rangka melaksanakan kegiatan Kepolisian. Berdasarkan rencana kegiatan Satuan Samapta Polres Kudus, *Blue light Patrol* dilaksanakan secara rutin setiap harinya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Kasat Samapta Polres Kudus AKP Ngatmin, S.H., S.H. bahwa *Blue light Patrol* merupakan kegiatan rutin di Polres Kudus setiap harinya. Ditegaskan dengan hasil studi dokumen oleh peneliti kepada arsip laporan hasil pelaksanaan patroli, menunjukkan bahwa terdapat laporan pelaksanaan *Blue light Patrol* setiap harinya.

3. Bentuk

Bentuk pelaksanaan *Blue light Patrol* berdasarkan Perkabaharjan Nomor 1 tahun 2017 Pasal 12 adalah Patroli terarah, yaitu bentuk patroli yang dilaksanakan pada lokasi tertentu di dalam area patroli (*beat*). *Beat Blue light Patrol* tertulis dalam rencana kegiatan harian, mingguan dan bulanan dalam kolom sasaran serta pada surat perintah pelaksanaan *Blue light Patrol*. *Beat* patroli ditentukan oleh Kasat Samapta Polres Kudus berdasarkan karakteristik kerawanan daerah yang dimiliki oleh Satuan Intel Polres Kudus. Setelah mendapatkan karakteristik kerawanan daerah dari Satuan Intel Polres Kudus, Satuan Samapta Polres Kudus dapat menentukan *beat* patroli sehingga *beat* patroli yang dilewatkan saat melaksanakan *Blue light Patrol* sesuai dengan sasaran daerah yang rawan sehingga kejahatan dapat di cegah dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dapat diwujudkan secara aman dan kondusif dengan harapan masyarakat tidak cemas dan takut untuk bepergian keluar dari rumah dan selalu merasa nyaman ketika ingin keluar rumah terutama pada malam hari.

3.1.4.4. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dalam rangka mengetahui lokasi serta kegiatan yang sedang dilakukan oleh petugas *Blue light Patrol* sehingga pelaksanaannya dapat termonitor dengan baik dan memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk dari pengendalian secara langsung dapat dilakukan dengan ikut serta langsung kegiatan *Blue Light Patrol*,

Pengendalian secara tidak langsung dapat dilakukan dengan pelaporan menggunakan perantara seperti aplikasi *Whatsapp* yang memungkinkan untuk pimpinan menggunakan fitur *chat*, panggilan suara dan panggilan video kepada petugas yang sedang melaksanakan *Blue light Patrol*. Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai pengendalian *Blue light Patrol* :

a. *Man* (Sumber Daya Manusia)

Terlampir dalam data personil Samapta Polres Kudus anggota yang diberikan tanggung jawab dalam pengawasan, pelaksanaan dan pelaporan. Tidak sembarang orang yang bisa memiliki sebuah jabatan karena seorang pejabat memiliki tanggung jawab yang berat ke atas dan kebawah, dalam artian ke atas yang dimaksud adalah kepada pimpinan dan senior sedangkan ke bawah adalah anggota yang dimiliki. Peran ke atas dan kebawah harus seimbang supaya efisiensi kerja dapat berjalan dengan baik tanpa adanya beban kepada anggota maupun pimpinan. Anggota yang memiliki jabatan dan tanggung jawab di dalam Satuan Samapta Polres Kudus terdiri dari enam anggota yang dijelaskan pada table dibawah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Daftar Jabatan Sat Samapta Polres Kudus TA 2022

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	Ngatmin, S.H., M.H.	Akp	Kasatsamapta
2	Sumar	Ipda	Kbo Samapta
3	Nur Wahyu Ms	Aiptu	Kanit Turjawaii
4	Bambang Rahayu S	Aiptu	Ps.Kanit Daimas I

5	Ach Choiii	Aipda	Ps. Kanit Daimas li
6	Wawan Muiyo Utomo	Ipda	Kanitpamobvit

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Kudus 2022

Anggota tersebut merupakan pemegang tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Samapta, dalam kegiatan *Blue light Patrol* pemegang tanggung jawab tertinggi adalah Kasat Samapta Polres Kudus sedangkan yang terlibat dalam penanggung jawaban secara langsung adalah Kanit Turjawali karena tanggung jawab tersebut merupakan tugasnya sesuai dengan jabatannya.

b. *Method* (Metode yang digunakan)

Dalam pelaksanaan pengendalian *Blue Light Patrol*, Satuan Samapta Polres Kudus menggunakan aplikasi *Whatsapp* sebagai media dalam pengendalian dan pelaporan kegiatan *Blue Light Patrol*. Mekanismenya setiap pelaksanaan *Blue light Patrol* didokumentasikan lalu dikirimkan ke group *Whatsapp* yang berisikan Kasat Samapta Polres Kudus, laporan tersebut berisikan dokumentasi kegiatan, lokasi, waktu, situasi kamtibmas dan temuan yang ada. Kemudian Kasat Samapta Polres Kudus meneruskan laporan tersebut kepada Kapolres Kudus untuk dijadikan bahan laporan kepada pimpinan.

Namun pada pelaksanaannya penulis menemukan bahwa dalam pelaporan tersebut terdapat manipulasi data berupa dokumentasi yang dilaporkan merupakan dokumentasi lama yang pernah dikirimkan sehingga kegiatan *Blue Light Patrol* masih belum optimal dan petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak menganggap serius sehingga meremehkan, apabila ada suatu tindak kejahatan yang terjadi disaat anggota sedang meremehkan *Blue Light Patrol* maka pelaksanaan pencegahan oleh Satuan Samapta Polres Kudus gagal dan menyebabkan terjadinya kejahatan sehingga timbul lah masalah SDM.

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan *Blue light Patrol* dalam mewujudkan harkamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Kudus. Dalam melakukan hal tersebut dapat dijelaskan menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dalam faktor internal merupakan faktor yang berada dalam ranah Polres Kudus dan Polri sedangkan faktor eksternal berfokus di luar institusi Polri tetapi masih dalam ruang lingkup Kabupaten Kudus. Melalui kedua faktor tersebut penulis akan menjabarkan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *Blue light Patrol di Polres Kudus*.

3.2.1. Faktor Internal

3.2.1.1. Man

Pada sumber daya manusia, yang dimaksud adalah anggota Satuan Samapta Polres Kudus yang merupakan pelaksana kegiatan dan fungsi kepolisian di bagian Samapta. Dalam pelaksanaan *Blue light Patrol*, penulis menemukan ketidak sesuaian yaitu jumlah personil yang dimiliki Satuan Samapta Polres Kudus masih mengalami kekurangan.

Dapat dilihat dari tabel jumlah daftar personil Satuan Samapta Polres Kudus tahun 2022 yang dikategorikan dengan pangkat dan DSP di bawah berikut ini :

Tabel 3.10
Kekuatan Personil Satuan Samapta Polres Kudus 2022

NO	PANGKAT	KUAT PERS											
		PAMEN		PAMA		BINTARA		TAMTAMA		PNS / ASN		JUMIAH	
		DSP	RIII	DSP	RIII	DSP	RIII	DSP	RIII	DSP	RIII	DSP	RIII
1	AKP			1	1								1
2	IPTU												0
3	IPDA				2								2
4	AIPTU						14						14
5	AIPDA						8						8
6	BRIPKA						12						12
7	BRIGADIR						1						1
8	BRIPTU						16						16
9	BRIPDA						28						28
10	PNS II										1		1
	TOTAL				3		79				1	122	83

Sumber : Urmin Satuan Samapta Polres Kudus 2022

Dalam data tersebut menunjukkan bahwa pada saat ini jumlah anggota yang tersedia di Satuan Samapta Polres Kudus adalah 83 anggota, sedangkan yang seharusnya dimiliki menurut DSP adalah 122 sehingga Polres Kudus masih kekurangan anggota sejumlah 39 jiwa atau sebesar 32%. Dapat diartikan bahwa Samapta Polres Kudus hanya memiliki 62% anggota dari standar DSP yang ada, hal tersebut berpengaruh kepada optimalisasi kegiatan *Blue light Patrol* sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan anggota dalmas Polres Kudus.

3.2.1.2. Money

Anggaran yang ditetapkan pada pelaksanaan *Blue light Patrol* diatur dalam DIPA Polres Kudus yang kemudian diteruskan kepada Satuan Samapta Polres Kudus dan digunakan dalam pelaksanaan *Blue light Patrol*. Dalam data rencana distribusi anggaran yang dimiliki Polres Kudus ditetapkan untuk kegiatan patroli setiap tahunnya berjumlah Rp 378.000.000,- atau sejumlah tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah. Setiap bulannya untuk melaksanakan patroli digunakan sebesar Rp 31.500.000,- dan didistribusikan kepada petugas yang melaksanakan patroli untuk melaksanakan kegiatannya, petugas melaksanakan patroli setiap harinya sehingga dalam bulan Oktober tahun 2022 terdapat 31 kegiatan patroli.

Dalam wawancara yang dilaksanakan bersama Urmin Satuan Samapta Polres Kudus Briptu Fahrudin, dijelaskan bahwa tidak ada masalah terkait anggaran yang digunakan karena sampai saat ini belum ada keluhan yang masuk dan juga saran. Briptu Fahrudin mengatakan bahwa :

...ya sampai saat ini sih anggaran yang ada sudah cukup-cukup saja karena belum pernah ada yang mengeluh sama ngasih saran, setiap laporan pertanggung jawaban anggaran juga belum ada yang kurang. Jadi cukup menurut saya perihal anggaran yang diberikan.

Namun berbeda dari yang disampaikan oleh anggota Satuan Samapta Polres Kudus Bripda Ryan, dia mengatakan pada saat melaksanakan *Blue light Patrol* bersama penulis ketika hendak mengisi bensin di Pertamina :

...gimana ya mas, bensin tuh kadang malah kita (anggota) yang beli. Kita awalnya dikasih kupon isi bensin tapi cuma sedikit, kalau beli bensin yang sesuai standar harusnya pertamax cuma kalau pertamax kan engga cukup kuponnya jadi kita minta tolong sama petugas pertamina buat diisi pertalite saja.

Dari pernyataan diatas penulis menemukan bahwa anggaran bensin yang diberikan kepada anggota masih kurang dan ada beberapa

anggota yang mengisi bensin di kendaraan patroli menggunakan bensin yang jenisnya berbeda yaitu Pertalite namun yang semestinya adalah Pertamina.

3.2.1.3. Materials

Materials merupakan benda yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas kepolisian terutama *Blue light Patrol*, yang dititik beratkan dalam *materials* adalah peralatan dalam melaksanakan patroli seperti rompi dan senjata api. Peralatan tersebut selalu dibawa oleh petugas dan harus melekat selama kegiatan *Blue light Patrol* berlangsung, peralatan tersebut dimiliki oleh Polri sehingga dalam pemakaiannya apa bila rusak ditanggung oleh Polri namun berbeda apabila dengan sengaja merusak peralatan maka ada sanksi sendiri yang harus ditanggung.

Dalam melaksanakan patroli sudah memiliki SOP nya sendiri berdasarkan Perkaabachankam Nomor 1 tahun 2017, salah satunya adalah menggunakan rompi dan membawa senjata api, rompi digunakan sebagai tanda bahwa petugas yang menggunakan rompi adalah petugas patroli. Pelaksanaan *Blue light Patrol* menggunakan rompi berwarna merah dengan list putih reflektor untuk memantulkan cahaya di malam hari supaya personil dapat diketahui keberadaannya di daerah yang gelap dengan menyinari lampu rompinya, sedangkan senjata api digunakan dalam keadaan tertentu di saat adanya gangguan Kamtibmas yang dianggap perlu untuk menggunakan senjata berapi namun penggunaannya harus sesuai prosedur penggunaan kekuatan yang berlaku sehingga tidak melanggar undang-undang.

3.2.1.4. Machines

Machines merupakan mesin kerja yang digunakan dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* Satuan Polres Samapta Polres Kudus, dalam hal ini yang dikategorikan sebagai *machines* adalah kendaraan bermotor dan alat komunikasi. Berikut beberapa hasil temuan peneliti saat

melaksanakan penelirian di Polres Kudus.

Dalam pelaksanaan *Blue light Patrol*, Satuan Samapta Polres Kudus menggunakan dua buah kendaraan bermotor roda empat berupa sedan Nissan Almera, dalam pelaksanaan patroli tersebut terdapat lima petugas berisikan empat anggota dan satu danru. Kendaraan bermotor sedan Nissan Almera. Penulis saat berbincang dengan salah satu anggota dalmas mendapat suatu temuan mengenai perawatan kendaraan sedan Nissan Almera tersebut dan langsung menanyakan kepada anggota Satuan Samapta Bripda Ryan dan ia mengatakan :

... betul mas untuk kendaraan memang dipakai setiap hari dan perawatannya itu yang tanggung jawab Bagops. Jadi anggota kebanyakan make nya sembarangan, jarang di bersihin, jarang dicuci, bannya suka kempes, body suka lecet. Kami mah mikirnya kendaraan tanggung jawab Bagops jadinya bukan tanggung jawab kami yang ngerawat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan kendaraan patroli kurang baik dan anggota lepas tanggung jawab karena merasa bukan tanggung jawabnya melainkan itu hanya tanggung jawab Bagops Polres Kudus. Sejatinya sebagai pengguna mobil patroli harus merawat dan menjaga inventaris dari negara tersebut dengan baik, karena dalam kegiatannya setiap hari selalu menggunakan mobil tersebut dan apa bila rusak dapat menjadi resiko dari pengendara. Dalam Perkabaharkam Nomor 1 tahun 2017 tentang patroli menetapkan dalam pengawalan dan pengakhiran kegiatan patroli prosedurnya adalah mengecek personil dan perlengkapannya.

Pelaporan kegiatan *Blue light Patrol* dilakukan secara langsung setiap jam melalui HT kepada Kapolres Kudus, petugas *Blue light Patrol* mendatangi lokasi-lokasi beat patroli yang sudah ditentukan dan melaporkan lokasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada anggota Satuan Samapta Polres Kudus Bripda Ryan menjelaskan bahwa dalam pelaporan tersebut, petugas cenderung melaporkan hanya formalitas dan

terkadang lokasi yang dilaporkan tidak dikunjungi oleh petugas tersebut sehingga dalam pelaksanaannya harus lebih diawasi lagi oleh pimpinan. Pelaporan juga dilaksanakan menggunakan aplikasi *Whatsapp* dengan mengirimkan dokumentasi kegiatan, tetapi saat penulis melakukan studi dokumen menemukan pelaporan kegiatan *Blue light Patrol* menggunakan dokumentasi kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

3.2.1.5. Method

Methods merupakan prosedur, cara kerja yang ditetapkan oleh Satuan Samapta Polres Kudus kepada anggotanya dalam melaksanakan seluruh kegiatan, prosedur tersebut sudah ditetapkan dalam Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Berikut adalah hasil temuan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian di Polres Kudus.

Pelaksanaan *Blue light Patrol* diawali dengan AAP atau acara arahan pimpinan, dalam pelaksanaan AAP pimpinan patroli yaitu ketua regu harus menyampaikan beberapa hal-hal yang penting mengenai patroli, hal yang harus disampaikan pada saat AAP menurut Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 adalah :

1. Anev gangguan Kamtibmas dan kalender Kamtibmas;
2. Sasaran patroli;
3. Bentuk patroli;
4. Wilayah patroli;
5. Area patroli (beat);
6. Karakteristik kerawanan daerah atau objek sasaran patroli;
7. Waktu patroli;
8. Cara bertindak;
9. larangan; dan
10. Kewajiban

Namun saat peneliti melakukan observasi pelaksanaan *Blue light Patrol*, pada saat AAP hanya diberikan arahan mengenai jaga prokes dan lakukan patroli seperti biasanya. Kegiatan patroli dilaksanakan secara rutin oleh Satuan Samapta Polres Kudus setiap harinya sehingga AAP

dilakukan seadanya sehingga kegiatan cepat dilaksanakan dan cepat selesai, petugas patroli sudah melaksanakan patroli setiap hari sehingga hal yang harus dilaksanakan sudah dimengerti dan merasa tidak perlu untuk disampaikan lagi.

Pengecekan tidak kalah penting untuk dilaksanakan sebelum melaksanakan *Blue light Patrol* dan AAP, pengecekan dilakukan guna menghindari kesalahan yang dapat terjadi oleh anggota. Yang harus dicek oleh pimpinan sebelum melaksanakan *Blue light Patrol* adalah kondisi petugas, kelengkapan petugas dan kendaraan bermotor yang akan digunakan dalam pelaksanaan patroli. Menurut Perkabaharkam Nomor 1 Tahun 2017 penyiapan petugas berupa jumlah anggota, kondisi fisik dan psikis anggota, dalam pelaksanaannya di Polres Kudus tidak dilakukan pengecekan dalam penyiapan petugas patroli. Petugas yang sakit langsung melapor kepada Danru patroli dan digantikan oleh piket besok harinya dan digantikan apabila sudah sembuh.

larangan, kewajiban dan cara bertindak tidak disampaikan pula oleh Danru patroli saat memberikan AAP, berdasarkan hasil observasi oleh peneliti tidak sama sekali disampaikan mengenai larangan, kewajiban dan cara bertindak oleh Danru patroli. Hal ini merupakan hal yang penting apabila terjadi gangguan Kamtibmas sehingga petugas yang melaksanakan *Blue light Patrol* saat itu tahu apa yang harus dilakukan dan mengerti apa yang tidak harus dilakukan supaya dalam pelaksanaannya dapat melakukan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kudus.

3.2.2. Faktor Eksternal

3.2.2.1. Demografi

Secara demografi Kabupaten Kudus berdasarkan hasil Sensus Penduduk tercatat sebanyak 821.136 orang yang terdiri dari 404.318 laki-laki dan 416.818 perempuan. Sex ratio Kabupaten Kudus terhitung

sebesar 97,001 yang berarti jumlah laki-laki 3 persen lebih sedikit dibanding perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Jekulo sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bae.

Dari jumlah penduduk tersebut, paling banyak terdapat di Kecamatan Jekulo dengan total 109.202 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2021, untuk daerah dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Bae dengan jumlah penduduk 74.294 jiwa. Namun pada pusat Kabupaten Kudus yaitu Kecamatan Kota Kudus hanya memiliki 89.017 jiwa namun keramaiannya lebih padat karena memiliki tempat-tempat yang lengkap dibanding kecamatan yang lain seperti tempat makan dan took-toko untuk membeli kebutuhan lainnya.

3.2.2.2. Geografi

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terkenal akan pembisnis produksi rokok terbesar di pulau jawa. Wilayah Kabupaten Polres Kudus terletak antara 110° 36' dan 110° 50' Bujur Timur dan antara 6° 51' dan 7° 16' lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16km dan dari utara ke selatan adalah 22km. Jarak Kabupaten Kudus dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) ± 51 km dan diperkirakan bila menggunakan kendaraan roda empat membutuhkan waktu sekitar satu setengah jam.

3.2.2.3. Ekonomi

Pada segi ekonomi, mayoritas penduduk di Kabupaten Kudus memiliki pekerjaan sebagai karyawan di pabrik-pabrik rokok, pabrik rokok yang paling besar dan paling banyak pekerjanya adalah Djarum. Saat peneliti mengunjungi pabrik Djarum Oasis, peneliti berbincang dengan kepala keamanan Djarum Oasis Kudus dan ia menyatakan bahwa pabrik rokok terbesar di Kabupaten Kudus adalah pabrik rokok Djarum bahkan Djarum merupakan produsen rokok terbesar di pulau jawa. Selain rokok, Djarum juga memiliki perusahaan lain berbasis teknologi yang Bernama

Polytron dan salah satu perusahaan bank terbesar di Indonesia yaitu BCA.

Minoritas penduduk di Kabupaten Kudus merupakan pemilik bisnis besar seperti pendiri Djarum yaitu keluarga Hartono, dapat dilihat saat penulis berada di Kabupaten Kudus selama tiga bulan sesekali melihat mobil mewah yang melintas dengan nomor kendaraan kudus.

3.2.2.4. Sosial dan Budaya

Mayoritas penduduk Kabupaten Kudus beragama islam, kudus merupakan daerah peninggalan dari salah satu wali songo atau Sembilan wali yang menyebarkan agama islam di pulau jawa. Salah satu wali yang meninggalkan banyak sejarah di Kabupaten Kudus adalah Sunan Kudus dan Sunan Muria. Dahulu penduduk di Kabupaten Kudus beragama hindu dan budha, namun setelah datangnya wali songo dan berkembangnya ajaran agama islam seiring perkembangan zaman menyebabkan mayoritas penduduk Kabupaten Kudus menjadi beragama islam. Sampai saat ini banyak warga kudus yang masih menghormati tradisi agama hindu dan budha dengan tidak memakan sapi, peneliti saat berada di Kabupaten Kudus menyadari bahwa sering sekali makanan di kudus berbahan kerbau dan saat peneliti menanyakan kepada penduduk di Kabupaten Kudus menerangkan bahwa mereka memegang tradisi dari leluhur mereka untuk menghormati agama hindu dan budha dengan tidak mengkonsumsi sapi melainkan diganti dengan kerbau.

BAB IV

LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

4.1 Kondisi yang diharapkan

4.1.1. Bagaimana Pelaksanaan *Blue Light Patrol* di wilayah hukum Polres Kudus

Kondisi yang diharapkan oleh penulis dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* di Polres Kudus harus sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli. Di dalam peraturan tersebut sudah tertera dengan jelas prosedur pelaksanaan berbagai macam patroli, dari patroli dengan berjalan hingga patroli menggunakan kuda. Harapan penulis dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* di Polres Kudus sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan oleh pimpinan sehingga angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Kudus dapat berkurang dan Harkamtibmas dapat berjalan dengan baik serta masyarakat merasa aman dan kondusif. Dari penjelasan di atas, penulis akan menjelaskan kondisi yang diharapkan dari pelaksanaan *Blue light Patrol* di wilayah hukum Polres Kudus menggunakan teori manajemen P.O.A.C.

4.1.1.1. *Planning* (Perencanaan)

Dalam tahap perencanaan *Blue light Patrol* yang di titik beratkan adalah administrasi yang lengkap untuk mendukung jalannya *Blue light Patrol*. Kelengkapan administrasi merupakan hal yang akan dipertanggung jawabkan saat pelaksanaan *Blue light Patrol*, oleh karena itu kesiapan administrasi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan *Blue light Patrol*. Yang harus disiapkan dalam administrasi adalah surat perintah patroli, rencana kegiatan patrol, jadwal patroli, kelengkapan administrasi petugas patroli, kelengkapan administrasi kendaraan patrol dan laporan hasil patroli.

Perencanaan ini juga melakukan pengecekan terhadap kondisi petugas patrol baik jasmani, psikis maupun rohani dalam kesiapan melaksanakan *Blue light Patrol*, selain petugas patroli kendaraan patrol juga harus dilakukan pengecekan supaya dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dari kendaraan patroli yang akan digunakan. Kemudian kelengkapan patroli lainnya yang melekat seperti alat komunikasi dalam pelaporan seperti *Handphone*, HT dan aplikasi *Whatsapp* harus disiapkan untuk mencegah terjadinya hambatan atau gangguan saat pelaksanaan.

Diharapkan oleh penulis dalam perencanaan pelaksanaan *Blue light Patrol* sesuai dengan SOP yang berlaku di Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli harus dipedomani agar kelangsungan pelaksanaan *Blue light Patrol* dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

4.1.1.2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam *Blue light Patrol* berarti membentuk suatu struktur organisasi untuk melaksanakan kegiatan *Blue light Patrol* yang didalam struktur tersebut terdapat nama petugas patroli, jabatan dalam pelaksanaan patroli dan masing-masing tugas setiap petugas patroli. Pengorganisasian tersebut bertujuan supaya pelaksanaan *Blue light Patrol* dapat terbentuknya komunikasi dan koordinasi yang tepat dan strategis sehingga meminimalisir terjadinya *miss communication* antara petugas dengan petugas maupun petugas dengan pimpinan, selain itu pengorganisasian tersebut dapat membuat pelaksanaan *Blue light Patrol* lebih efektif dan efisien sehingga menciptakan suasana aman dan kondusif serta dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis mengharapkan dalam pengorganisasian *Blue light Patrol* dapat terbentuknya komunikasi dan koordinasi yang tepat sasaran, strategis dan efektif melalui *Handphone* (aplikasi *Whatsapp*) dan HT serta

alat komunikasi lainnya antara petugas dengan petugas dan petugas dengan pimpinan agar pada tahap pelaporan nanti dapat mempermudah jenjang pelaporan.

4.1.1.3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pada tahapan pelaksanaan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam kegiatan *Blue light Patrol* karena apa yang telah disiapkan dan di rencanakan akan dilaksanakan, pelaksanaan *Blue light Patrol* sangat diharapkan sesuai dengan napa yang telah di rencanakan dan di organisasikan sebelumnya. Kondisi yang diharapkan penulis dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* adalah keseriusan dan sifat profesionalisme oleh petugas patrol untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan *Blue light Patrol* sesuai dengan SOP dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaan *Blue light Patrol*, petugas harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut dengan sistematis dan menyeluruh sesuai dengan SOP yang telah diatur dalam Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli dan sesuai dengan perencanaan agar kegiatan *Blue light Patrol* berjalan dengan baik dan Harkamtibmas terjalan dengan aman dan kondusif. Kewajiban, larangan dan cara bertindak petugas juga harus dipedomani untuk menghindari kesalahan yang dapat dilakukan oleh petugas saat berjalannya kegiatan *Blue light Patrol*.

4.1.1.4. *Controlling* (Pengawasan)

Untuk tahap pengawasan dilakukan oleh Kasat Samapta Polres Kudus dibawah pimpinan Kapolres Kudus untuk melakukan pengontrolan setiap kegiatan *Blue light Patrol* baik secara langsung maupun tidak langsung. Pimpinan melakukan pengontrolan terhadap petugas patroli untuk memonitor setiap tindakan yang dilakukan untuk dilakukan Analisa dan evaluasi di akhir kegiatan *Blue light Patrol* supaya kegiatan tersebut dapat dinilai dan diperbaiki bila ada yang kurang guna membuat lebih baik dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* selanjutnya.

Pada pengawasan secara langsung dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan *Blue light Patrol* secara langsung dengan anggota patrol, untuk pengawasan secara tidak langsung dapat memonitor melalui aplikasi *Whatsapp* maupun HT laporan yang dikirimkan oleh petugas patrol atau melalui laporan hasil patroli petugas yang dibuat setelah melaksanakan *Blue light Patrol*. Pelaporan dilakukan secara rutin dengan menginformasikan kegiatan, situasi Kamtibmas dan informasi lain yang perlu dilaporkan.

Penulis berharap dalam tahapan ini pimpinan menganalisa dan mengevaluasi dengan sebaik-baiknya setiap pelaksanaan *Blue light Patrol* secara langsung dan tidak langsung sehingga kesalahan atau kekurangan dapat termonitor dan kedepan dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* selanjutnya akan berjalan lebih optimal.

4.1.2. Bagaimana Upaya Satuan Samapta Polres Kudus melalui *Blue Light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif

Berbagai upaya yang diharapkan kepada Satuan Samapta Polres Kudus melalui *Blue light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif, dibawah ini penulis akan membahas dengan detail upaya-upaya tersebut :

4.1.2.1. *Planning* (Perencanaan)

Tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling penting untuk memulai sebuah kegiatan, yang diharapkan oleh penulis dalam tahapan ini adalah mengetahui terlebih dahulu angka kerawanan daerah Polres Kudus untuk dijadikan acuan dalam membuat *Beat* patroli sehingga daerah yang rawan terjadi kejahatan dilewati saat pelaksanaan *Blue light Patrol*. Saat daerah tersebut dilalui, pelaku kejahatan akan merasa takut karena kehadiran polisi sehingga menggagalkan niatnya untuk melakukan kejahatan dan masyarakat akan merasa aman dan kondusif sehingga Harkamtibmas berjalan dengan baik.

Dalam pembuatan surat perintah dan rencana pelaksanaan *Blue light Patrol* diharapkan lokasi yang rawan kejahatan selalu dilewati karena kehadiran polisi sangat berpengaruh dalam menekan niat kejahatan untuk terjadi sehingga berdampak kepada penurunan angka kejahatan, penulis melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang berada di salah satu lokasi yang rawan terjadi kejahatan yaitu di daerah Taman Menara Kudus dengan nara sumber bernama Bagyo yang bekerja sebagai penjual *souvenir*, beliau mererangkan bahwa :

... selama ini sih saya engga pernah liat ada patroli *Blue light* ini pak, kalo ditanya kapan terakhir kali saya liat ya kurang lebih dua bulan yang lalu terus baru sekarang ini saya liat lagi ada patroli *Blue light*.

Berdasarkan keterangan yang diberikan, pelaksanaan *Blue light Patrol* dalam mengunjungi *Beat* patroli masih belum terlaksanakan sehingga dalam perencanaannya pimpinan harus mengingatkan dan menghimbau petugas yang akan direncanakan melaksanakan patroli untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin.

BBM untuk kendaraan yang digunakan dalam patroli juga tidak transparan dalam penggunaannya, penulis mengetahui hal tersebut dari wawancara kepada anggota Satuan Samapta Polres Kudus Bripda Ryan sebagai berikut :

... sekarang kita kalo ngisi minyak pake uang sendiri mas, trus kita laporan ke pak KBO lewat WA sambil ngasih karcis bayarnya nanti uang kita di ganti.

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa dalam pengisian BBM tidak transparan karena anggota tidak mengetahui jumlah anggaran BBM yang tersedia, yang diketahui hanya uang pribadi yang digunakan untuk mengisi BBM akan diganti setelah melapor. Harapan penulis dalam pengisian BBM agar diberikan kejelasan oleh pimpinan mengenai distribusi anggaran yang disediakan karena sudah ada index yang ditetapkan oleh Baglog setiap Polres.

4.1.2.2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Anggota yang dimiliki setiap satuan wilayah kenyataannya juga terbatas dan tidak sesuai dengan DSP yang ditentukan, anggota yang dimiliki Satuan Samapta Polres Kudus berjumlah 83 orang sedangkan yang seharusnya menurut data DSP Satuan Samapta Polres Kudus yang diperoleh penulis dari Urmin Sat Samapta Polres Kudus adalah 122 sehingga masih kekurangan 39 orang. Penulis berharap anggota yang dimiliki Polres Kudus mencukupi DSP yang telah ditetapkan supaya pengorganisasian *Blue Light Patrol* dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4.1.2.3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung oleh penulis yang dilakukan saat penelitian, tidak semua *Beat* patroli yang telah direncanakan dilalui oleh petugas patroli saat melaksanakan *Blue Light Patrol*. Penulis menemukan temuan tersebut saat mewawancarai masyarakat di Taman Menara Kudus pada penjelasan sebelumnya dan pada kegiatan observasi secara langsung dengan mengikuti kegiatan *Blue Light Patrol*. Dari hasil tersebut penulis sangat berharap dalam pelaksanaan *Blue Light Patrol* kedepannya untuk melalui seluruh *Beat* patroli yang sudah di rencanakan tanpa terkecuali, kemudian melaksanakan patroli dengan berjalan di wilayah yang rawan terjadi kejahatan supaya pelaku kejahatan yang berniat untuk melakukan aksi kejahatannya menggugurkan niatnya sesuai dengan Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli.

Dengan melakukan kegiatan tersebut akan berdampak dalam penurunan angka kejahatan dan berkurangnya tindakan kejahatan di wilayah-wilayah Kabupaten Kudus. Selain itu masyarakat akan merasa aman dan kondusif sehingga tidak takut untuk melakukan kegiatan rutin mereka tanpa adanya gangguan dan hambatan.

4.1.2.4. *Controlling* (Pengawasan)

Dalam hal pengendalian tidak terlepas dari laporan, laporan yang di buat oleh petugas patroli diharapkan tepat waktu karena beberapa kali tidak ditemukan oleh penulis saat melakukan observasi secara langsung karena saat pelaksanaan tidak ada anggota yang melaporkan kegiatan tersebut melalui HT setiap jam sekali. Menurut KBO Sat Samapta Polres Kudus Iptu Sumar, S.H :

... perihal pelaporan lewat HT dilakukan setiap jamnya sekali oleh anggota yang patroli mas, jadi mereka nanti patroli ngelilingi rutenya terus harus dilaporin kegiatannya itu setiap jam ke kami. Untuk laporannya berisi situasi kamtibmas saat itu di lokasi, selain itu laporan juga di buat lewat WA.

Laporan lain berbentuk administrasi yang formal yaitu laporan hasil patroli yang diketik hanya formalitas saja, laporan hasil patroli seharusnya berisikan kejadian menonjol dan temuan-temuan yang ada dalam pelaksanaannya. Namun yang penulis lihat saat melakukan studi dokumen menemukan bahwa laporan hasil patroli isinya selalu sama hanya dokumentasi saja yang berbeda. Penulis berharap dalam pengisian laporan hasil patroli untuk mengisi lebih detail baik saat ada temuan maupun saat tidak ada temuan.

4.1.3. *Bagaimana Blue Light Patrol* Polres Kudus mempengaruhi perwujudan Harkamtibmas yang aman dan kondusif

4.1.3.1. *Man*

Di dalam teori hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow (1943), rasa aman ada dalam tingkatan kedua di bawah kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan sehingga rasa aman merupakan kebutuhan yang dianggap penting dalam keberlangsungan hidup manusia.

Masyarakat Kabupaten Kudus akan merasa aman dan kondusif bila tidak ada unsur yang berpotensi mengganggu masyarakat itu sendiri, oleh karena itu penulis berharap masyarakat di bawah wilayah hukum

Polres Kudus tidak takut lagi untuk bepergian terutama pada malam hari. Selebih dari itu masyarakat juga tidak takut untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari seperti sekolah, belanja, hiburan, dll. sehingga merasa aman dan kondusif untuk melakukan segala hal.

Mengunjungi berbagai macam tempat di wilayah Kabupaten Kudus dalam beragam waktu sudah tidak cemas lagi tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga merupakan harapan penulis dalam adanya *Blue light Patrol* oleh Sat Samapta Polres Kudus.

4.1.3.2. *Money*

Kehadiran anggota polisi membuat masyarakat merasa aman dan kondusif terhadap harta yang dimilikinya saat itu, di dalam data laporan kejahatan Polres Kudus tahun 2022 masih terdapat pencurian yang merugikan masyarakat, berdasarkan data jumlah kejahatan yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Kudus terdapat 40 jumlah pencurian di tahun 2022 sehingga penulis mengharapkan karena adanya kehadiran anggota polisi melalui *Blue Light Patrol* akan menggugurkan niat jahat pelaku kejahatan dan harta masyarakat akan aman dan kondusif.

Sering kali masyarakat yang sedang melakukan wisata religi membawa hartanya berupa dompet, kunci mobil, dll di sakunya dan pernah terjadi beberapa kali pencurian. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat di Taman Menara Kudus bernama Bagyo yang merupakan seorang penjual *souvenir* menjelaskan :

... buat kejahatan yang sering terjadi sih pencurian mas, banyak kan wisatawan yang pergi kesini buat takziah dari mana-mana suka kecopet. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah jarang gara-gara sekarang kan makin rame ya, jadi mungkin pencopetnya takut makannya udah lama engga ada lagi.

Dari pernyataan di atas penulis berharap seluruh masyarakat Kabupaten Kudus dimanapun berada akan merasa aman dan kondusif terhadap harta yang dimilikinya berkat pelaksanaan *Blue Light Patrol* yang dimiliki oleh Sat Samapta Polres Kudus.

4.1.3.3. *Materials*

Benda-benda yang dimiliki oleh masyarakat berupa rumah, perabotan rumah tangga, mobil dan lainnya merupakan aset berharga yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Kudus, salah satu kejahatan dengan laporan terbanyak menurut data *Crime Total* Polres Kudus setiap tahunnya adalah pencurian kendaraan bermotor sehingga masyarakat merasa tidak aman terhadap barang yang dimilikinya. Penulis mengharapkan dengan terlaksananya *Blue light Patrol* akan membuat masyarakat merasa barang dan aset yang dimilikinya aman dan situasi kamtibmas di seluruh wilayah Kabupaten Kudus kondusif.

4.1.3.4. *Machines*

Setelah berjalannya *Blue light Patrol*, kegiatan tersebut membuat pengaruh kepada kepekaan terhadap anggota dan pimpinan terhadap kendaraan dan peralatan yang digunakan pada saat berjalannya kegiatan *Blue light Patrol*. Dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* sesuai dengan Perkabaharkam No. 1 tahun 2017 pasal 23 huruf G “menyalakan lampu kendaraan dan lampu *rotator*” serta huruf h “membunyikan sirine pendek dan/atau klakson kendaraan”. Diharuskan anggota dan pimpinan untuk mengecek kendaraan dan peralatannya berupa lampu *rotator*, sirine, dan lainnya untuk menunjang kegiatan *Blue light Patrol*.

Penulis berharap pengaruh dari pelaksanaan *Blue light Patrol* meningkatkan kesadaran untuk mengecek kendaraan dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan *Blue light Patrol* sesuai dengan spesifikasi dan Perkabaharkam No. 1 tahun 2017 sehingga dapat mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Kudus.

4.1.3.5. *Method*

Melaksanakan sesuatu tentu membutuhkan suatu dasar, terutama dalam melaksanakan *Blue light Patrol* harus sesuai dengan Perkabaharkam No. 1 tahun 2017 tentang Patroli sehingga tidak terjadi

penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak tepat dan lainnya. Penulis berharap untuk mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif, pelaksanaan *Blue light Patrol* harus sesuai dengan dasarnya. Pengaruh dari pelaksanaan kegiatan tersebut membuat anggota dan pimpinan melihat berbagai kekurangan pelaksanaan *Blue light Patrol* dan memperbaiki lagi kesalahan yang terjadi sesuai dengan Perkabaharkam No. 1 tahun 2017 sehingga pelaksanaan *Blue light Patrol* menjadi lebih efektif dan Harkamtibmas akan berjalan dengan aman dan kondusif.

4.2 Langkah-langkah pemecahan masalah

4.2.1. Bagaimana Pelaksanaan *Blue Light Patrol* di wilayah hukum Polres Kudus

Pemecahan masalah berfokus dalam pencarian solusi dalam permasalahan yang ada pada *Blue light Patrol* Polres Kudus yang tidak sesuai dengan dasar yaitu Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017 maupun perencanaan yang telah ditetapkan. Dalam pemecahan masalah ini penulis menggunakan teori manajemen P.O.A.C dengan penjelasan di bawah ini :

4.2.1.1. *Planning* (Perencanaan)

Di dalam tahapan perencanaan, penulis memberikan solusi sebagai langkah pemecahan masalah yang dihadapi yaitu perlunya membuat perencanaan dengan ikut serta dari Kasat Samapta sebagai pimpinan di Satuan Samapta Polres Kudus untuk memonitor secara langsung rencana yang di buat oleh anggota agar dimonitor apabila ada perencanaan yang dipandang kurang strategis, kelengkapan administrasi yang sudah dibuat sebaik mungkin harus dipastikan dibawa oleh petugas patroli saat melaksanakan *Blue light Patrol* sebagai dasar perintah.

Pengecekan kesiapan petugas patroli sebelum dibuatkan surat perintah patroli juga harus dilakukan supaya saat direncanakan petugas yang digunakan sudah siap bertugas dan meminimalisir adanya gangguan atau hambatan yang dapat membuat pelaksanaan *Blue light Patrol* tidak

efektif, pengecekan yang harus dilakukan berupa pengecekan jasmani apakah fisik dan kesehatan petugas sudah siap atau belum, psikis petugas serta rohani tidak lupa untuk dijadikan perhatian karena berdampak juga dalam pelaksanaan *Blue light Patrol*.

Kemudian pengecekan terhadap peralatan dan perlengkapan patroli wajib diperhatikan seperti alat komunikasi berupa *Handphone* petugas patroli supaya dalam pelaporan di aplikasi *Whatsapp* berjalan lancar dan juga pelaporan di HT. Pengecekan kendaraan patroli beserta dengan perlengkapannya seperti lampu *rotator* harus dilaksanakan untuk mengantisipasi rusaknya peralatan pada kendaraan beserta juga dengan kendaraan patroli itu sendiri.

4.2.1.2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Untuk tahapan pengorganisasian penulis memberikan solusi sebagai langkah pemecahan masalah dengan memanfaatkan petugas patroli yang tersedia di Polres Kudus sebaik mungkin dengan pengelompokan petugas patroli yang terdiri dari lima orang harus memiliki minimal satu petugas yang menguasai kegiatan patroli sebagai petugas yang memimpin regu patrolinya dan empat anggota lainnya tidak harus menguasai karena keterbatasan anggota yang ada. Hal tersebut bertujuan supaya tidak terjadi *miss communication* antara petugas dan petugas maupun petugas dengan pimpinan saat berjalannya *Blue light Patrol*, pelaksanaan tersebut dapat berjalan baik karena adanya satu anggota yang sudah menguasai kegiatan patroli sehingga dalam hal komunikasi ada yang mengingatkan petugas yang lainnya apabila lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4.2.1.3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Tahap pelaksanaan *Blue light Patrol* yang penulis berikan solusi sebagai langkah pemecahan masalah adalah dengan memberikan sanksi kepada petugas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu dengan memberikan sanksi fisik maupun administrasi sehingga

petugas patroli melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap mengunjungi *Beat* patroli yang telah ditentukan harus turun dari kendaraan dan melakukan patroli berjalan kaki untuk memastikan daerah tersebut benar-benar situasi kamtibmasnya aman dan kondusif sebelum beranjak menuju ke *Beat* patroli selanjutnya.

Kehadiran petugas *Blue light Patrol* membawa rasa aman dan kondusif kepada masyarakat karena kehadiran polisi mengakibatkan takutnya pelaku kejahatan dalam melaksanakan aksi kejahatan, terutama ketika kendaraan patroli datang dengan menggunakan lampu rotator berwarna biru yang dinyalakan kemudian petugas patroli turun untuk mengecek situasi kamtibmas sehingga pelaku kejahatan akan membatalkan aksinya dalam melakukan tindakan kejahatan.

Petugas patroli sering kali hanya melewati *Beat* patroli yang telah di tentukan dan tidak turun ke wilayah tersebut bahkan terkadang petugas tidak melewati *Beat* patroli yang telah ditentukan sehingga perlunya kesadaran dan profesionalisme dalam bertugas pada setiap petugas patroli. Kesadaran dan profesionalisme dalam bertugas dapat ditingkatkan dengan memberikan sanksi kepada petugas sehingga petugas akan bertugas lebih baik agar tidak diberikan sanksi, sanksi tersebut berupa sanksi fisik ataupun administrasi sehingga petugas patroli akan berfikir untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan mengantisipasi kesalahan agar tidak diberikan sanksi.

Dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* petugas juga harus melaporkan lokasi dan situasi kamtibmas saat itu melalui aplikasi *Whatsapp* dan HT berkala setiap jam dan setiap berada di *Beat* patroli yang telah ditetapkan, hal ini dilakukan untuk mempermudah tahapan pengawasan dan memonitor kondisi kamtibmas apabila sudah aman dan kondusif sebelum beranjak ke *Beat* patroli selanjutnya. Pelaporan tersebut harus dilengkapi dengan dokumentasi menggunakan *Time Stamp Camera* yang memuat waktu, lokasi dan peta lokasi saat itu juga serta *Share location* dari aplikasi *Whatsapp* untuk dijadikan sebagai

acuan dalam pelaporan agar laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

4.2.1.4. *Controlling* (Pengawasan)

Di tahap pengawasan dilakukan oleh Kasat Samapta dibawah Kapolres Kudus, para pimpinan ini bertugas untuk memonitor setiap pelaksanaan *Blue light Patrol* kemudian melakukan analisa dan evaluasi terhadap kegiatan tersebut supaya kedepannya pelaksanaan *Blue light Patrol* akan lebih optimal dan efektif.

Pada pengawasan, penulis memberikan solusi sebagai langkah pemecahan masalah dengan memonitor pelaporan yang diberikan petugas patroli melalui aplikasi *Whatsapp* dan HT. Dalam aplikasi *Whatsapp* pimpinan harus mengecek dengan teliti laporannya baik laporan tertulis, dokumentasi kegiatan dengan aplikasi *Time Stamp Camera* dan *Share location Whatsapp*.

Setiap laporan yang diberikan petugas patroli dapat dimanipulasi dengan mengirim dokumentasi kegiatan yang lama ataupun mengirim dokumentasi kegiatan yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, oleh karena itu pimpinan harus jeli dan teliti dalam melihat laporan yang telah diberikan oleh anggota patroli.

4.2.2. Bagaimana Upaya Satuan Samapta Polres Kudus melalui *Blue Light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif

4.2.2.1. *Planning* (Perencanaan)

Untuk merencanakan *Beat* patroli supaya melewati daerah-daerah yang rawan terjadi kejahatan dapat dilakukan dengan memetakan lokasi yang memiliki kerawanan yang tinggi, hal tersebut dilakukan dengan mengkomulir laporan kejahatan yang terjadi kemudian menjumlahkan laporan kejahatan tersebut kedalam beberapa kelompok berupa jenis kejahatan dan lokasi kejahatan kemudian memetakan jumlah kejahatan tersebut kepada lokasi terjadinya kejahatan sehingga

menemukan lokasi yang rawan terjadi kejahatan. Dari data yang diperoleh tersebut *beat* patroli dapat direncanakan untuk melewati lokasi yang rawan tersebut sehingga kejahatan dapat diminimalisir sehingga angka kejahatan berkurang dan Harkamtibmas berjalan dengan aman dan kondusif.

Peran pimpinan juga sangat penting dalam mengingatkan anggota sebelum merencanakan *Blue light Patrol* agar seluruh petugas patroli mengunjungi daerah yang rawan tersebut dan melakukan patroli dengan berjalan kaki sehingga pelaku kejahatan yang berniat melakukan kejahatan membatalkan niatnya dan situasi kamtibmas berjalan aman dan kondusif.

Dalam permasalahan BBM yang tidak transparan dapat dilakukan koordinasi dengan Baglog Polres Kudus untuk meminta data index bahan bakar yang diterima sehingga seluruh anggota mengetahui jumlah anggaran yang diberikan dan yang dapat digunakan dalam setiap kendaraan yang ada sehingga tidak ada manipulasi terhadap anggaran yang diberikan.

4.2.2.2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Polres Kudus dilain hal memiliki 9 Polsek yang memiliki unit Samaptanya masing-masing, untuk mendukung kekurangan anggota di Polres Kudus dapat diatasi dengan pemanfaatan anggota unit Samapta di setiap polsek di wilayah hukum Polres Kudus sehingga mendukung kekurangan anggota Satuan Samapta Polres Kudus. Setiap polsek di wilayah hukum Polres Kudus memiliki anggota unit Samapta yang dapat digunakan untuk melaksanakan *Blue light Patrol* sehingga membantu dalam efektifitas pelaksanaan dan menutupi kekurangan anggota di Polres Kudus.

Setiap harinya dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* menggunakan tiga petugas patroli Polres Kudus untuk memutai *beat* patroli yang sudah direncanakan, untuk membantu pelaksanaan *Blue light*

Patrol anggota unit Samapta di Polsek diikuti sertakan dalam pelaksanaannya supaya seluruh wilayah di Kabupaten Kudus dapat tercakupi secara efisien dan menyeluruh. Koordinasi oleh Kasat Samapta Polres Kudus kepada seluruh Kanit Samapta di wilayah hukum Polres Kudus untuk meminta bantuan anggotanya dalam melaksanakan *Blue Light Patrol* sejumlah tiga anggota per Polsek dengan jadwal tiga polsek per hari dapat membantu dan mengoptimalkan pelaksanaan *Blue Light Patrol* untuk mewujudkan harkamtibmas yang aman dan kondusif. Pengaturan jadwal tersebut dapat dibuatkan piket *Blue Light Patrol* setiap harinya supaya terjadwal dengan rinci seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Jadwal Piket *Blue Light Patrol* Polres Kudus dan Polsek

No	Nama	Jabatan	Ket
Regu Polres			
1	Petugas Polres 1	Danru I	
2	Petugas Polres 2	Anggota	
3	Petugas Polres 3	Anggota	
4	Petugas Polres 4	Anggota	
5	Petugas Polres 5	Anggota	
Regu Zona I			
6	Petugas 1 Polsek Zona I	Danru Zona I	
7	Petugas 2 Polsek Zona I	Anggota	
8	Petugas 3 Polsek Zona I	Anggota	
Regu Zona II			
9	Petugas 1 Polsek Zona II	Danru Zona II	
10	Petugas 2 Polsek Zona II	Anggota	
11	Petugas 3 Polsek Zona II	Anggota	
Regu Zona III			
12	Petugas 1 Polsek Zona III	Danru Zona III	
13	Petugas 2 Polsek Zona III	Anggota	
14	Petugas 3 Polsek Zona III	Anggota	


Sumber : Penulis 2022

Pemanfaatan unit Samapta Polsek berjumlah 3 (tiga) petugas setiap zonanya dengan 5 (lima) petugas *Blue Light Patrol* dari Polres Kudus, regu ini dipimpin oleh komandan regu dari Satuan Samapta Polres Kudus dan melakukan koordinasi sesuai dengan perintah danru.

4.2.2.3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Dalam melaksanakan *Blue Light Patrol* dengan menyeluruh kepada setiap *beat* patroli yang telah ditentukan menggunakan bantuan dari anggota unit Samapta di setiap polsek-polsek di Polres Kudus dapat dilakukan dengan membuat patroli zona. Untuk melakukan patroli zona, terlebih dahulu membagi kedalam tiga zona patroli sebagai berikut:

Gambar 4.1
Peta Zona Patroli Kabupaten Kudus



Sumber : Diolah oleh penulis 2022

Dari gambar tersebut terdapat zona satu yang terdiri dari Kecamatan Dawe, Gebog dan Bae. Zona dua terdiri dari Kecamatan Kaliwungu, Jati dan Kota Kudus. Zona tiga terdiri dari Kecamatan Jekulo, Mejobo dan Undaan. Setiap zona setiap harinya ada satu Polsek yang mewakili dalam pelaksanaan *Blue Light Patrol* dengan petugas patroli berjumlah tiga petugas dan untuk Polres Kudus sendiri melakukan *Blue Light Patrol* di seluruh wilayah Kabupaten Kudus sehingga seluruh wilayah dilalui oleh petugas.

4.2.2.4. *Controlling* (Pengawasan)

Seluruh petugas patroli yang melaksanakan *Blue Light Patrol* melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017 tentang Patroli, namun untuk penjelasan yang lebih mengenai patroli yang lebih detail dalam pelaksanaannya belum ada di Polres Kudus sehingga pimpinan yaitu Kasat Samapta dapat membuat petunjuk teknis dalam pelaksanaan patroli terutama *Blue Light Patrol* sehingga SOP dalam pelaksanaannya dapat memiliki dasar yang lebih mendetail kepada bagian-bagian terkecilnya.

Salah satu hal yang harus dilampirkan dalam juknis patroli tersebut ialah dalam pelaksanaan *Blue Light Patrol* diharuskan turun pada *beat* patroli dan melaksanakan patroli berjalan kaki memutari lokasi tersebut untuk memantau kondisi kamtibmas dan langsung melaporkannya sehingga Harkamtibmas dapat berjalan dengan aman dan kondusif serta angka kejahatan dapat mengalami penurunan.

laporan hasil patroli yang telah dibuat agar di lakukan pengecekan rutin oleh pimpinan agar tidak ada laporan yang hanya formalitas, temuan dalam pelaksanaan *Blue Light Patrol* tidak boleh dikosongkan sehingga petugas patroli diharuskan mengisi dan mencari temuan.

Dalam pengawasan secara tidak langsung terhadap kegiatan *Blue Light Patrol* dapat dilakukan dengan pemasangan *Dashcam* pada kendaraan

patroli, dalam alat tersebut dapat memonitor dengan *live* kegiatan yang dilakukan di sekitar mobil melalui video *live* dan dapat dilihat dari *handphone* yang sudah terkoneksi dengan *Dashcam* tersebut. Selain itu alat tersebut dapat memonitor lokasi kendaraan yang telah dipasangkan alat tersebut sehingga mempermudah dalam pengawasan lokasi pelaksanaan *Blue light Patrol* pada saat itu juga.

4.2.3. *Bagaimana Blue Light Patrol* Polres Kudus mempengaruhi perwujudan Harkamtibmas yang aman dan kondusif

4.2.3.1. *Man*

Manusia dalam pemecahan masalah ini berfokus kepada masyarakat di Kabupaten Kudus, untuk memecahkan masalah yang terjadi dapat dilakukan dengan meningkatkan pendekatan kepada masyarakat saat melakukan *Blue Light Patrol* sehingga masyarakat merasa aman dan kondusif dengan mengenal petugas patroli untuk memudahkan mereka melaporkan kejadian yang mengganggu.

Kegiatan ini dapat terjadi dengan menjalin komunikasi yang baik oleh petugas patroli dan masyarakat sekitar, petugas patroli diwajibkan untuk turun dari kendaraan dan melakukan patroli berjalan lalu berkomunikasi dengan masyarakat menanyakan kegiatan, situasi kamtibmas dan lainnya sehingga terjalin komunikasi yang baik agar kedekatan terjalin.

4.2.3.2. *Money*

Uang adalah alat tukar yang digunakan masyarakat Kabupaten Kudus untuk membeli kebutuhan, uang tiap kali dibawa dalam dompet maupun kantong saku dengan jumlah yang beragam. Menurut masyarakat di Taman Menara Kudus saat penulis melakukan wawancara yang telah dijelaskan di atas, sering kali terjadi pencurian terhadap dompet, uang dan harta lainnya yang menyebabkan masyarakat Kabupaten Kudus resah sehingga perlunya peran *Blue Light Patrol* untuk membuat situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Hal ini dapat dicapai dengan kehadiran petugas patroli di depan masyarakat Kabupaten Kudus sehingga merasa aman dan kondusif, masyarakat akan merasa uangnya aman apabila adanya kehadiran petugas patroli karena para pelaku kejahatan takut untuk melakukan pencurian. Ketika melakukan *Blue Light Patrol* petugas patroli melakukan patroli dengan berjalan untuk hadir di depan masyarakat Kabupaten Kudus, masyarakat yang melihat anggota patroli merasakan kehadiran petugas tersebut dan merasa aman dan kondusif tidak lagi takut terhadap uangnya di curi oleh pelaku kejahatan.

4.2.3.3. *Materials*

Aspek material yang dimaksud adalah benda berharga yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kudus seperti rumah, perabotan rumah tangga, mobil dan lainnya. Benda berharga yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kudus sering kali mengalami pencurian berdasarkan data *crime total* Polres Kudus di penjelasan penulis di atas, dalam data tersebut pencurian kendaraan bermotor adalah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di Polres Kudus dan berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Kudus sebelumnya menjelaskan bahwa pencurian merupakan kejahatan yang sering terjadi.

Untuk memecahkan masalah tersebut penulis dapat menentukan langkah-langkah dengan meningkatkan jangkauan patroli ke daerah permukiman dan kompleks perumahan masyarakat Kabupaten Kudus. *Blue light Patrol* memiliki *beat* patroli setiap harinya yang melewati permukiman penduduk dan petugas diharuskan memasuki terlebih dahulu permukiman penduduk tersebut supaya masyarakat Kabupaten Kudus melihat dan merasakan kehadiran petugas patroli dan merasa aman dan kondusif terhadap barang yang dimiliki.

4.2.3.4. *Machines*

Mesin yang dijadikan focus adalah kendaraan dan peralatan yang ada seperti lampu *rotator*, sirine dan lainnya. Untuk melakukan *Blue*

light Patrol dibutuhkan kendaraan dan peralatan untuk berfungsi dengan semestinya. Hal tersebut dapat diperoleh dengan merawat kendaraan dan peralatan dengan baik dan rutin.

Untuk merawat kendaraan dan peralatan dilakukan dengan mengecek kondisinya sebelum dan sesudah melakukan *Blue light Patrol* sehingga dapat memonitor apabila terjadi kerusakan, bila terjadi kerusakan bisa dilaporkan kepada KBO Sat Samapta Polres Kudus lalu dilaporkan berjenjang kepada Kasat Samapta Polres Kudus untuk diajukan perbaikan kepada Baglog Polres Kudus sehingga kendaraan dan peralatan untuk melakukan *Blue light Patrol* dapat berfungsi normal kembali.

4.2.3.5. *Method*

Metode untuk melakukan *Blue light Patrol* sudah diatur dalam Perkabaharkam No 1 tahun 2017 tentang patroli, dalam peraturan tersebut tertera jenis patroli, kewajiban, larangan, cara bertindak dan lainnya secara lengkap. Berdasarkan observasi penulis terhadap kegiatan *Blue light Patrol* sering kali penulis melihat ketidak sesuaian dalam pelaksanaan *Blue light Patrol* dengan Perkabaharkam No 1 tahun 2017 sehingga menimbulkan permasalahan bagi pelaksanaannya.

Untuk memecahkan masalah tersebut dapat dilakukan dengan mengingatkan anggota untuk selalu berpedoman kepada Perkabaharkam No. 1 tahun 2017 agar tidak menimbulkan kesalahan yang berdampak pada pangkat dan jabatan anggota maupun pimpinan, di era digital sekarang mudah sekali suatu hal di video kan dan viral sehingga tindakan yang dilakukan petugas patroli apabila tidak sesuai dengan aturan bisa di video kan oleh masyarakat dan di viral kan. Apabila petugas patroli selalu mempedomani aturan dan segala tindakannya sudah sesuai SOP tidak akan terjadi perekaman video oleh masyarakat. Oleh karena itu pentingnya pimpinan dan sesama anggota untuk saling mengingatkan tata cara bertindak di lapangan dan dimanapun serta kewajiban, larangan, dll.

BAB V

PENUTUP

4.1 Simpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya mengenai upaya Satuan Samapta Polres Kudus melalui *Blue light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang penulis pilih, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Jumlah personil Satuan Samapta Polres Kudus adalah 83 anggota sedangkan menurut DSP Urmin Sat Samapta Polres Kudus tahun 2022 adalah 122 anggota sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 39 anggota. Perencanaan pelaksanaan *Blue Light Patrol* tertulis di dalam surat perintah dengan *beat* patroli yang tertera di dalamnya, *beat* patroli yang ditentukan berbeda setiap harinya dengan melewati daerah yang dianggap rawan namun rawan tersebut masih menurut pribadi. Pelaksanaan patroli pada pengawalan menurut Perkabaharkam No. 1 Tahun 2017 diharuskan melaksanakan AAP dengan menyampaikan kewajiban, larangan dan cara bertindak. Namun pada pelaksanaannya pengawalan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, hanya sekedar formalitas dan dokumentasi. *Beat* patroli yang sudah ditentukan dalam surat perintah juga tidak semuanya dilalui berdasarkan hasil observasi oleh penulis, keseriusan dan profesionalisme petugas juga masih kurang dikarenakan petugas sering bercanda dan menganggap kegiatan ini remeh. Pengakhiran *Blue Light Patrol* ditutup dengan pembuatan laporan hasil pelaksanaan patroli, pada kegiatan studi dokumen oleh penulis banyak terdapat laporan yang menggunakan dokumentasi kegiatan yang sudah lama atau dokumentasi yang pernah digunakan dalam laporan hasil pelaksanaan patroli sebelumnya yang gambarnya sama persis.

- b. Pengawasan kegiatan *Blue Light Patrol* dilakukan dengan pelaporan melalui HT setiap jam oleh petugas, petugas melaporkan kegiatan, waktu, lokasi dan situasi kamtibmas di lokasi tersebut. Pelaporan ini ditujukan kepada KBO Samapta, Kasat Samapta dan Kapolres untuk dijadikan bahan pengawasan pimpinan agar pelaksanaan *Blue Light Patrol* dimonitor dengan baik. Pada pelaksanaannya berdasarkan observasi oleh penulis, pelaporan dengan faktanya masih berbeda pada lokasi yang di laporkan. Petugas yang melaporkan lokasi selalu sesuai dengan *beat* patroli yang telah ditentukan namun pada kenyataannya *beat* patroli tidak semuanya di lalui dan lokasi yang dilaporkan dengan lokasi petugas sebenarnya berbeda, pelaporan hanya formalitas untuk mencegah teguran dari pimpinan tetapi dilakukan dengan cara yang tidak sesuai sehingga masih kurangnya pengawasan oleh pimpinan terhadap petugas yang sedang melaksanakan *Blue Light Patrol*.
- c. BBM yang digunakan untuk kendaraan patroli Nissan Almera adalah Pertamina menurut indeks bahan bakar Baglog Polres Kudus, petugas yang menggunakan kendaraan patroli tersebut memiliki kewajiban untuk mengisi bahan bakar sesuai dengan standar. Pada faktanya petugas sering curi-curi mengisi bahan bakar yang tidak sesuai yaitu Pertamina untuk mendapatkan uang lebih ketika ditagihkan uang bensin kepada pimpinan, harga Pertamina lebih mahal dari Pertamina sehingga ketika mengisi bahan bakar dengan Pertamina akan mendapatkan uang lebih saat menagih uang bahan bakar. Hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga perlunya pengawasan yang lebih dari pimpinan dan berdasarkan hasil wawancara penulis anggaran BBM tidak ditunjukkan kepada anggota sehingga anggota merasa bahwa anggaran BBM tidak transparan. Selain BBM, kendaraan patroli bila dilihat kasat mata terdapat beberapa lecet di bagian *body* depan,

samping dan belakang. Menurut observasi dan wawancara penulis kepada anggota menjelaskan kurangnya perawatan terhadap kendaraan Satuan Samapta dan masih kurangnya kesadaran anggota untuk merawat kendaraan tersebut, banyak kendaraan yang lecet, ban yang kurang angin dan lampu yang pecah atau tidak berfungsi. Petugas patroli tidak mengecek sebelum dan sesudah menggunakan kendaraan sehingga banyaknya kerusakan kecil dan besar pada kendaraan.

4.2 Saran

Saran adalah sebuah ide atau gagasan yang dimiliki penulis untuk upaya Satuan Samapta Polres Kudus melalui *Blue light Patrol* untuk mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif supaya lebih efektif, pembahasan saran penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *Blue Light Patrol* di wilayah hukum Polres Kudus
 1. Memonitor perencanaan yang dibuat oleh anggota agar tidak ada kesalahan saat melaksanakan *Blue Light Patrol*
 2. Senantiasa mengecek petugas, kendaraan patroli dan peralatan patroli sebelum pelaksanaan *Blue light Patrol* dengan rutin dan konsisten.
 3. Memanfaatkan petugas yang dimiliki sebaik mungkin dan mengoptimalkan pengorganisasian regu *Blue Light Patrol*
 4. Memberikan sanksi kepada petugas patroli yang bertindak tidak sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku
 5. Melakukan pengawasan dengan mewajibkan petugas patroli menggunakan *timestamp* camera untuk mendokumentasikan kegiatan dan melakukan *share location* di aplikasi *Whatsapp* saat melaporkan lokasi pada setiap *beat* patroli yang dilalui
- b. Upaya Satuan Samapta Polres Kudus melalui *Blue Light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif
 1. Membuat peta kerawanan daerah di wilayah Kabupaten Kudus, mencantumkan pada *beat* patroli dan selalu melewati daerah

tersebut saat *Blue Light Patrol*

2. Memonitor dan melakukan transparansi terhadap indeks bahan bakar yang diberikan untuk kendaraan patroli
 3. Memanfaatkan anggota unti Samapta di setiap Polsek yang ada di wilayah hukum Polres Kudus
 4. Melakukan patroli zona supaya seluruh wilayah Kabupaten Kudus tercakupi oleh anggota Polres Kudus yang terbatas
 5. Pembuatan juknis *Blue Light Patrol* supaya memiliki SOP dan dasar dalam bertindak yang rinci
 6. Pengecekan terhadap laporan rutin agar tepat waktu dan laporan hasil patroli agar tidak formalitas dengan mewajibkan mengisi kejadian yang menonjol
 7. Memasang *dashcam* di setiap kendaraan patroli untuk memudahkan pengawasan dan memonitor visual serta lokasi kendaraan patroli
- c. Pengaruh *Blue Light Patrol* dalam mewujudkan Harkamtibmas yang aman dan kondusif
1. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat Kabupaten Kudus dengan komunikasi yang baik supaya masyarakat merasa aman dan kondusif
 2. Hadir di depan masyarakat secara langsung supaya rasa aman dan kondusif terhadap harta yang dimiliki oleh masyarakat selalu terjaga
 3. Meningkatkan jangkauan *Blue Light Patrol* ke permukiman dan komplek perumahan warga agar benda berharga yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Kudus aman dan kondusif
 4. Senantiasa mengecek kendaraan dan peralatan patroli supaya termonitor kondisi dan kesesuaiannya pada peraturan yang ada serta merawat dan memperbaiki apabila ada kerusakan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Kepolisian, Akademi. 2021. Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian, Semarang: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Kepolisian, Akademi. 2021. Pedoman Penulisan dan Penilaian Tugas Akhir Taruna Akademi Kepolisian, Semarang: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Polri, Lemdiklat. 2020. Fungsi Teknis Samapta. Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
- Sugiyono. 2021. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta.
- Terry, George R. 2012. Asas-Asas Manajemen, penerjemah Dr. Winardi, S.E. Bandung: PT Alumni.

Undang-Undang :

- Norma Indeks di Lingkungan Polri T.A. 2020. 2020. Jakarta: Mabes Polri.
- Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli. 2017. Jakarta: Mabes Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. 2021. Jakarta: Mabes Polri.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2002. Jakarta: Mabes Polri.

Jurnal :

- Abraham Ben Gurion (2022). “ Efektivitas Patroli Satuan Samapta Polres Pekalongan Dalam Rangka Mewujudkan Pemeliharaan

Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat”. Skripsi. Akpol Lemdiklat Polri, Semarang.

Harris Islamy Pasya (2022). “Optimalisasi Patroli Roda Dua Satuan Samapta dalam Mencegak Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Brebes”. Skripsi. Akpol Lemdiklat Polri, Semarang.

Raden Mas Kreshna Wibowo (2021). “Pelaksanaan Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Melalui Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Selatan”. Skripsi. Akpol Lemdiklat Polri, Semarang.

Internet :

Geo, Map. 2021. Gambar Peta Kabupaten Kudus Tahun 2021 (http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/21 diakses pada tanggal 4 September 2022)

Jateng, Tribrata News. 2017. Cegah Kriminalitas Sat Samapta Polres Kudus Tingkatkan Patrolinya. (<https://tribratanews.jateng.polri.go.id/2017/10/27/cegah-kriminalitas-sat-Samapta-polres-kudus-tingkatkan-patrolinya/> diakses pada tanggal 1 Oktober 2022).

Kudus, Humas Polres. 2022. Ciptakan Situasi Kondusif, Sat Samapta Polres Kudus Intensifkan Patroli Malam. (<https://polreskudus.com/2022/05/23/ciptakan-situasi-kondusif-sat-samapta-polres-kudus-intensifkan-patroli-malam/> <ps://tribratanews.jateng.polri.go.id/2017/03/31/intensifkan-blue-light-patrol-polres-kudus-jaga-kondusifitas-wilayahnya/>, diakses pada tanggal 4 September 2022).

Kudus, Humas Polres. 2022. Satuan Fungsi Satuan Samapta. (<https://polreskudus.com/satuan-fungsi/sat-Samapta/> diakses pada tanggal 4 September 2022).

News, TV Desa. 2022. Polres Kudus Terus Lakukan Patroli Biru Untuk

Jamin Keamanan dan Kondusifitas Wilayah.
(<https://tvdesanews.id/polres-kudus-terus-lakukan-patroli-biru-untuk-jamin-keamanan-dan-kondusifitas-wilayah/> diakses pada tanggal 1 Desember 2022).

Pesisir Selatan, Polres. 2023. Blue Light Patrol Dikerahkan, Pastikan Keamanan Masyarakat Di Malam Hari. (Blue Light Patrol Dikerahkan, Pastikan Keamanan Masyarakat Di Malam Hari – POLRES PESISIR SELATAN (polri.go.id)) Diakses pada tanggal 24 Maret 2023)

Statistik, Badan Pusat. 2022. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus.
(<https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada tanggal 4 September 2022).